

**BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGATASI  
PROBLEM PSIKOSOSIAL BAGI PECANDU NARKOBA DI  
INSTITUT PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL  
-MA'LAA PEKALONGAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)*

Oleh:

Ayu Maulaya Azkiya

1601016149

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

2020

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ayu Maulaya Azkiya  
NIM : 1601016149  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGATASI  
PROBLEM PSIKOSOSIAL BAGI PECANDU MARKOBA DI  
INSTITUT PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH  
PINTAR AL-MA'LAA PEKALONGAN

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Desember

2020

Pembimbing



**ABDUL ROZAK, M.S.I**

**NIP. 19801002 200901 1**

009

**SKRIPSI**

**BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGATASI PROBLEM  
PSIKOSOSIAL BAGI PECANDU NARKOBA DI INSTITUT PENERIMA WAJIB  
LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL-MA'LAH PEKALONGAN**


Di susun oleh:

Ayu Maulaya Azkiya  
(1601016149)

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengujian  
pada tanggal 28 Desember 2020 dan dinyatakan lulus  
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Pengujian

Ketua Dewan Pengujian



**Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I**

**NIP. 19820307 200710 2 001  
009**


Sekretaris/Pengujian



**Abdul Rozak, M.S.I**

**NIP. 19801002 200901 1**


Pengujian I



**Dra. Maryatul Kibtiyah, M.Pd**

**NIP. 19680113 199403 2 001  
2 001**

Pengujian II



**Hj. Widayat Mintarsh, M.Pd**

**NIP. 19690901 200501**

Mengetahui  
Pembimbing



**Abdul Rozak, M.S.I**  
NIP. 19801002 200901 1 009

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 28 Desember 2020

**Dr. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP. 19720410 200112 1 003  
**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 23 Desember

2020

Tanda tangan

Ayu Maulaya Azkiya

1601016149

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan segala berkah dan petunjuk Allah SWT yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita harapkan barokah syafa'atnya kelak di hari kiamat nanti.

Sebuah kebahagiaan bagi penulis karena dapat menyelesaikan studi Strata satu (S1) dalam jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya rahmat dari Allah SWT, usaha penulis, dan bantuan serta dukungan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan pengalaman berharga kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag, beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan BPI Ibu Dr. Ema Hidayanti, M.S.I dan sekretaris Jurusan BPI Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Hj. Ismawati, M.Ag selaku wali dosen yang telah membimbing saya selama menjalani proses perkuliahan.
5. Bapak Abdul Rozak, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dan membimbing saya selama dalam masa perkuliahan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Kepala Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian.
8. Pak Sandi dan Pak Ahmad Zaenudin selaku konselor dan pembimbing rohani di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini serta membantu pelaksanaan penelitian.
9. Kliien (Pecandu Narkoba) yang sedang menjalani rehabilitasi di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan membantu pelaksanaan penelitian.
10. Ayahanda tercinta Khamdi, Ibunda tercinta Iya Munasifah, Adik Vinka Yafuza, M. Mahrus Mutafanin, dan Thalita Syaumiya Karima, beserta keluarga besar yang selalu tulus memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang.

11. Semua teman-teman Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, semua teman-teman jurusan BPI 2016, keluarga besar BPI-D 2016, teman-teman perwalian ibu Hj. Ismawati, teman-teman PPL di Pantii Pelayanan Sosial PGOT "Mardi Utomo" Semarang, keluarga KKN reguler di Desa Kemawi Sumowono yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku Aditya Wisnu Yoga Saputra, A'isyah, Rosmalina, Nadya Rachmi, Sulkhah Habibah, Zakiyatul Fatonah, YARISI, Siti Khomaidah, Melinda Nur Chasanatin, dan Siti Khusnul Khotimah yang selalu memberikan semangat dan memotivasi.
13. Teman-temanku di tempat perantauan Ida, Ma'rifah, Anggun, Nabila, Sani, Rima, Dina, Syifa, Vina, Mia, Zahfiya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tanpa maksud untuk melupakan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semarang, 23 Desember  
2020

Penulis

Ayu Maulaya Azkiya  
NIM : 1601016149

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapakku Khamdi dan Ibuku Iva Munasifah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, do'a yang tidak pernah lelah dipanjatkan untuk putra-putrinya, motivasi yang tidak ternilai, baik dari segi materi maupun non materi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. Almamater tercinta jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ <sup>قُلَى</sup> إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ ۝

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S Al-Baqarah: 153)

## ABSTRAK

**Ayu Maulaya Azkya (1601016149). Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikososial Bagi Pecandu Narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.**

Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan sebagai lembaga rehabilitasi sosial yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para pecandu narkoba. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut yakni Bimbingan Mental Spiritual. Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan menerapkan Bimbingan Mental Spiritual dengan berbagai ragam kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) problem-problem psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba di

Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, (2) pelaksanaan bimbingan mental spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data terdiri dari pengurus atau konselor sekaligus pembimbing keagamaan serta klien atau pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, teknik serta waktu. Teknik analisis data yaitu menggunakan *data reduction*, *data display* dan *data verification*.

Hasil penelitian ini (1) problem-problem psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba rata-rata seperti stress, cemas dan khawatir yang berlebihan, ketakutan serta merasa rendah diri dan kurang percaya diri. (2) Pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual diterapkan dalam beragam kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Seperti halnya terapi agama yang terdiri dari terapi thaharah (mandi), terapi sholat, terapi mengaji. Kemudian terapi fisik, terapi mental/psikologis dan spiritual serta terapi minat bakat dan vokasional. Beragam kegiatan yang dilakukan dapat mengatasi berbagai masalah termasuk masalah yang berkaitan dengan kondisi psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba. Karena kegiatan keagamaan membawa pengaruh baik pada pecandu narkoba sehingga pecandu dapat menjalani proses rehabilitasi sosial dengan nyaman. Disamping itu pula dengan adanya layanan bimbingan mental spiritual dapat menjadikan para pecandu lebih mengerti akan ilmu keagamaan.

**Kata kunci:** *Bimbingan Mental Spiritual, Problem Psikososial.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii

DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II: KERANGKA TEORITIK</b> .....	24
A. Problem Psikososial .....	24
a. Pengertian Problem Psikososial .....	24
b. Bentuk-Bentuk Problem Psikososial .....	25
B. Pecandu Narkoba .....	26
C. Bimbingan Mental Spiritual .....	31
a. Pengertian Bimbingan Mental Spiritual .....	31
b. Tujuan Bimbingan Mental Spiritual .....	34
c. Fungsi Bimbingan Mental Spiritual .....	35
d. Metode Bimbingan Mental Spiritual .....	37
e. Materi Bimbingan Mental Spiritual .....	38
D. Pentingnya Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikososial Bagi Pecandu Narkoba .....	39

<b>BAB III: INSTITUT PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL-MA'LAA PEKALONGAN, PROBLEM PSIKOSOSIAL PADA PECANDU NARKOBA, BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL BAGI PECANDU NARKOBA.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Institut Penerima Wajib Lapo (Ipwl) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.....	41
B. Problem Psikosial Pada Pecandu Narkoba.....	53
C. Bimbingan Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba.....	59
<b>BAB IV: ANALISIS BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGATASI PROBLEM PSIKOSOSIAL BAGI PECANDU NARKOBA DI INSTITUT PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL-MA'LAA PEKALONGAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Problem-Problem Psikosial Yang Terjadi Pada Pecandu Narkoba Di Institut Penerima Wajib Lapo (Ipwl) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.....	62
B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikosial Bagi Pecandu Narkoba Di Institut Penerima Wajib Lapo (Ipwl) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.....	65
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Program Re-Entry Institut Penerima Wajib Lapir (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.....	50
---	----

## DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 1</i> Susunan Pengurus Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.....	46
<i>Bagan 2</i> Alur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	47



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia penyalahgunaan atau ketergantungan napza (narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya) kian marak terjadi. Hal tersebut dapat diamati dari maraknya pemberitaan baik di media cetak, maupun elektronik yang hampir setiap hari menginformasikan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Penyebaran kasus penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba pun hampir merata di seluruh Indonesia dengan tidak mengenal status, golongan, agama, suku, ras, profesi, latar belakang, tua-muda, penduduk desa atau kota membuat narkoba menjelma menjadi kejahatan yang luarbiasa (Nawangsih, dkk, 2016: 99).

Agama Islam menjadi agama bagi penangkal Penyalahgunaan narkoba. Dalil-dalil Al-Qur'an dan As-sunnah secara jelas mengharamkan hal-hal yang dapat merusak akal manusia. Bahkan salah satu dari *maqashid asy-syar'iah* (tujuan syariat Islam) adalah menjaga akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya. Narkoba adalah dzat yang merusak akal manusia sehingga Islam mengharamkannya memakainya, menjualnya, dan melakukan transaksi padanya. Tidak ada satu umat Islam pun yang menghalalkannya sehingga ia telah menjadi *Ijma'* kesepakatan seluruh umat Islam mengenai haramnya narkoba (Alhamuddin, dkk, 2015: vi).

Agama Islam juga memandang narkotika termasuk jenis *khamar* karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkotika diqiyaskan kepada *khamar*. Hal ini sebagaimana terdapat didalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللَّغْوُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِن فَاجْتَنَبْتَهُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah 05/90) (Saefulloh, 2018: 44-45).

Maksud dari ayat tersebut adalah, bahwasannya Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjauhi suatu perbuatan yang akan merugikan hamba-Nya. Salah satu perbuatan yang Allah perintahkan untuk dihindari tersebut adalah mengonsumsi sesuatu yang memabukkan, yakni *khamar*. Dan agama Islam memandang narkoba termasuk jenis khamar karena bersifat memabukkan bagi orang-orang yang mengonsumsi narkoba. Sehingga mengonsumsi narkoba juga merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Selain terdapat hukuman di akhirat nanti bagi siapapun yang mengonsumsi narkoba, juga terdapat pula hukuman yang telah ditetapkan ketika manusia melakukan perbuatan tersebut di dunia.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin banyak dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba pada umumnya sangat tinggi, tetapi juga sudah merambah kalangan masyarakat yang tidak mampu. Bukan hanya orang dewasa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, tetapi juga anak-anak termasuk mereka yang masih dalam pendidikan Sekolah Dasar. Narkoba dalam hal ini, adalah termasuk obat-obatan terlarang dan jenis-jenis lain yang termasuk dalam kelompok *psikotropika*. Melihat semakin meluasnya korban, baik dalam

segi jumlah maupun lapisan masyarakat yang terkena, banyak kalangan menyimpulkan, bahwa hal itu disebabkan karena selain motif bisnis kotor yang ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa memperhatikan kepentingan moral, kepentingan agama, kepentingan nasional, juga terdapat motif *subversi* untuk menghancurkan bangsa kita (Hadiman, 1999: 44-45).

Narkoba berperan besar dalam proses penghancuran sebuah negara. Efeknya sangatlah dahsyat sehingga pecandu narkoba sering disebut sebagai *lost generation*. Biasanya mereka yang sudah mengonsumsi narkoba, sangat sedikit yang bisa melepaskan diri dari narkoba alias sangat tergantung pada barang haram tersebut. Pada saat krisis seperti sekarang ini narkoba menjadi obat penenang sehingga bisa memabokkan orang. Bila di telusuri maka peredaran narkoba sangat sistematis. Narkoba mudah diperoleh dan beredar karena gampang menjadi uang. Jalur masuknya opium ke Indonesia melalui berbagai negara internasional seperti: Amsterdam, Bangkok, Singapura dan lain-lain yang umunya masuk ke Indonesia lewat Denpasar dan Jakarta. daerah-daerah wisata yang seperti puncak yang dulu dikenal sebagai wisata dengan keindahan alamnya, sekarang malah sebaliknya puncak telah disulap menjadi tempat penyebaran narkoba sehingga kawasan ini kini didirikan beberapa pusat rehabilitasi (Joewana, dkk, 2001: 1-2).

Hingga kini, penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa di cegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, karena anak-anak usia SD dan SMP pun

banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba (Wijayanti, 2016: 12).

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI, 2013) menunjukkan lebih dari 920 ribu pelajar terlibat narkoba. Pada masa ini pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai sejumlah 3.6 juta atau 1.99/ jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, diperuntukkan jumlah pengguna narkoba meningkat menjadi 5.1 juta atau 2.8/ jumlah penduduk Indonesia. Dan pada tahun 2019, jumlah pengguna narkoba mencapai 3.6 juta atau 1.99/ jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, tantangan masa depan adalah bagaimana menyelamatkan 98,01/ penduduk Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jumlah itu merupakan data yang dicatatkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), tetapi jumlah pengguna narkoba yang tidak resmi sebenarnya jauh lebih besar (Ismail, 2017: 129).

Begitu pula penyebaran penyalahgunaan narkoba di dunia entertainment. Banyak dari kalangan selebriti tanah air yang akhir-akhir ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba sehingga dari beberapa selebriti tanah air tersebut harus menjalani hukuman penjara dan beberapa ada yang hanya menjalani proses rehabilitasi tergantung apakah mereka pengedar, pemakai, ataupun pecandu serta di lihat dari jenis narkoba yang mereka gunakan. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa dengan memakai narkoba merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya seperti untuk mengurangi stress, menambah stamina dalam melakukan kegiatan, dan sebagainya. Padahal justru sebaliknya, narkobalah sebagai masalah

utama bagi mereka yang sudah terjerumus ke dalam penggunaan barang haram tersebut.

Penyebaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di dunia entertainment yang berada di kota-kota besar. Penyebaran penyalahgunaan narkoba juga menyebar di kota-kota yang masih tergolong kecil, salah satunya kota Pekalongan. Di beberapa media sosial informasi tentang kota Pekalongan akhir-akhir ini banyak memberitakan tentang permasalahan narkoba, seperti jual beli narkoba, pemakaian narkoba oleh kalangan remaja, dan lain sebagainya. Di tambah lagi, letak di daerah kota Pekalongan itu sendiri sangat berdekatan dengan pelabuhan sehingga dapat memudahkan penyebaran narkoba dengan cepat. Pasalnya, Kota Pekalongan masuk dalam 10 daerah atau tempat yang banyak terjadi transaksi narkoba di Jawa Tengah. Sehingga kondisi ini jelas sangat meresahkan semua pihak.

Di pekalongan sendiri, selama tahun 2019, 63 kasus penyalahgunaan narkoba telah diungkap oleh pihak yang berwajib. Selain itu, pihak yang berwajib telah menangkap 69 tersangka penyalahgunaan narkoba, baik pengedar, pengecer, kurir, ataupun pemakai narkoba. Oleh karena itu, Walikota Pekalongan membentuk relawan dan penggiat anti narkoba. Kemudian bersamaan dengan itu, pemerintah Kota Pekalongan mengajukan proposal kepada BNN RI untuk bisa mendirikan BNN di Kota Pekalongan atau lembaga rehabilitasi narkoba sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba. Atas persetujuan BNN RI, berdirilah Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yang sekaligus menjadi Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan tempat rehabilitasi narkoba ([radarpekalongan.co.id](http://radarpekalongan.co.id) diakses pada tanggal 15 Oktober 2020).

Pendirian Rumah Pintar Al-Ma'laa yang sekaligus menjadi Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) di Jalan Dr. Soetomo, merupakan gagasan PCNU Kota Pekalongan. Adanya Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) ini akan membantu pemerintah kota Pekalongan dalam hal sosialisasi pemahaman bahaya narkoba. Di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan menyediakan beberapa program layanan, diantaranya pelayanan informasi edukasi NAPZA, konseling adiksi NAPZA, Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA, dan Reintegrasi Bimbingan Lanjut (after care). Dalam kegiatannya, Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) juga turut mengajak para da'i dan ulama untuk turut berdakwah dan mensosialisasikan bahaya narkoba ke masyarakat ([batiktv.pekalongankota.go.id](http://batiktv.pekalongankota.go.id) diakses pada tanggal 15 Oktober 2020).

Dengan adanya Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL), Junaidi (Walikota Pekalongan) berpesan bahwa sesuai Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang IPWL mengimbau bagi penyalahguna narkoba untuk melapor di IPWL tanpa proses hukuman. Bagi penyalahguna narkoba yang melapor ke IPWL, akan diberi pelayanan rehabilitasi baik yang bersifat edukasi maupun rawat jalan dan rawat inap. Sedangkan pengguna narkoba yang tidak melaporkan ke IPWL, apabila tertangkap oleh aparat hukum, harus melalui proses hukum terdahulu, setelah itu akan menjalani proses rehabilitasi ([www.pekalongankota.go.id](http://www.pekalongankota.go.id) diakses pada tanggal 03 November 2020).

Permasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya). Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang telah menjadi masalah sosial. Narkoba dan sejenisnya merupakan fenomena yang sudah ada sejak jaman dulu

seiring munculnya perkembangan peradaban manusia di muka bumi ini. Pada masa dulu bentuk narkoba tentu saja berbeda dengan yang ada sekarang ini. Perkembangan bentuk sajiannya berjalan sesuai dengan kemajuan teknologi dalam pengolahannya. Kalau pada jaman dulu narkoba dikonsumsi dalam bentuk *lintingan* rokok atau cerutu, namun saat ini sudah ditemukan dalam bentuk pil, tablet, hingga cairan suntik. Penggunaannya pun juga sangat beragam, dari yang mulai menghisap sampai menggunakan jarum suntik (Kibtiyah, 2015: 53).

Bahaya narkoba sendiri sudah merasuk dalam kehidupan kita. Bahkan telah membahayakan kehidupan bangsa. Ini memang bukan persoalan ringan karena perdagangan narkoba telah memiliki jaringan internasional. Untuk mencegahnya bukanlah hal yang mudah karena harus berhadapan dengan jaringan internasional. Narkoba juga berdampak pada kesehatan jiwa atau psikis seseorang pengguna narkoba. Dalam kata lain, para pengguna narkoba biasanya akan mengalami problem psikososial, yakni masalah yang menyangkut pada kesehatan jiwa atau psikis para pengguna narkoba, seperti stres, depresi, mudah cemas, mudah emosi, serta munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial mereka (Joewana, dkk, 2001: 1).

Selain itu, para korban penyalahgunaan narkoba dipandang sebelah mata dan berkesan buruk bagi lingkungannya sehingga ia di kucilkan dari lingkungannya. Hal ini apabila terjadi secara terus-menerus pada diri individu atau pengguna narkoba, maka seringkali terjadi kegoncangan pada jiwanya yang pada akhirnya mengganggu kesehatan mental individu. Salah satunya kecemasan menghadapi masa depan yang berkaitan dengan emosi yang tidak menyenangkan yang terkait dengan berbagai masalah yang harus dihadapi dalam masa perkembangannya yang berpengaruh pada aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek perilaku. Masalah yang menjadi sumber kecemasan dalam menghadapi masa depan berkaitan dengan masalah pendidikan,

pekerjaan, dan keluarga (Rahman, 2019: 87).

Menurut Sandi (Pengurus IPWL Rumah pintar Al-Ma'laa Pekalongan), banyak para pecandu atau pengguna narkoba yang menjalani proses rehabilitasi di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan merasakan beberapa dampak dari penggunaan narkoba tersebut. Beberapa dari mereka mengalami problem psikososial seperti stres, cemas, ketakutan karena di dalam proses rehabilitasi mereka di bimbing untuk tidak mendekati narkoba seperti yang biasa mereka konsumsi sebelumnya. Begitu juga dengan masalah sosial yang mereka alami. Proses interaksi antar sesama pecandu narkoba jarang terjadi. Beberapa pecandu narkoba lebih sering menyendiri dan meratapi kehidupan mereka akibat dari perbuatannya tersebut (Hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2020).

Problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba tidak lain karena perbuatan mereka sendiri. Dengan mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, perbuatan yang dilakukan oleh para pengguna narkoba sudah termasuk tingkah laku yang harus dihindari dan tidak layak untuk dilakukan. Karena selain mempunyai dampak untuk diri pelaku, juga mempunyai dampak untuk orang di sekitar lingkungan pelaku. Oleh karena itu, perbuatan seperti inilah yang perlu diubah dan harus dihindari agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar lingkungan kita. Seperti halnya dengan pemberian layanan rehabilitasi. Karena dengan adanya rehabilitasi, dapat membantu pengguna narkoba untuk bisa lebih selektif dalam melakukan suatu tindakan supaya tidak lagi terjerumus kedalam penggunaan barang haram atau narkoba tersebut.

Rehabilitasi narkoba sendiri merupakan cara untuk memulihkan pengguna narkoba agar terbebas dari narkoba. Memang proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu yang lama. Jika sudah sampai pada tahap kecanduan narkoba, bisa dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua mencegah ini agar tidak sampai terjadi pada keluarga maupun lingkungan kita. Karena, selain akan berdampak juga akan merugikan bagi penyalahguna narkoba dan juga orang-orang di sekitar mereka (bnn.go.id diakses pada tanggal 28 Mei 2020).

Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Proses rehabilitasi merupakan proses pemulihan terhadap ketergantungan penyalahgunaan narkotika (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu yang lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran terus menerus. Adapun sasaran dari layanan rehabilitasi tersebut adalah pecandu akibat penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan orang terdekat atau keluarga (Angrayni,dkk, 2018: 56).

Di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Al-Ma'laa Pekalongan itu sendiri, berbagai upaya dilakukan dalam suatu proses rehabilitasi salah satunya pemberian Bimbingan dan Konseling kepada para pecandu narkoba. Berbagai Bimbingan dan Konseling diberikan oleh Pembimbing atau Konselor untuk membantu para pengguna narkoba agar tidak lagi terjerumus ke dalam permasalahan tersebut. Salah satu bimbingan yang diberikan berupa Bimbingan Mental Spiritual. Tujuan diberikannya pelayanan Bimbingan Mental Spiritual yaitu untuk

membantu para pecandu narkoba yang mengalami problem psikis, sosial dan juga religius. Pemberian layanan ini berupa pemberian nasehat dan juga motivasi-motivasi untuk para pecandu narkoba.

Layanan Bimbingan Mental Spiritual diharapkan dapat mengatasi problem-problem di luar jangkauan medis sehingga pada akhirnya para pecandu narkoba dapat mencapai kesehatan yang menyeluruh baik aspek fisik, aspek psikis, sosial maupun religius. Kesadaran akan pentingnya penanganan narkoba sebagai salah satu upaya membantu para pecandu narkoba dengan cara membantu memberikan Bimbingan Mental Spiritual sebagai alat untuk memahami kekhasan atau keunikan individu bahwa mereka bisa bangkit dari kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini menjadi sebuah paradigma bahwa Bimbingan Mental Spiritual dikembangkan agar memiliki fungsi pemulihan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara efektif pada fenomena sosial pasien rehabilitasi narkoba (Ridho, 2018: 38-39).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang "Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikososial bagi Pecandu Narkoba di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja problem psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?
2. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di Institut

## Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problem-problem psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini adalah agar dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu bimbingan mental spiritual, khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mempunyai ketertarikan dengan tema.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para

pembaca dalam menangani problem psikososial yang terjadi pada pecandu narkoba dengan Bimbingan Mental Spiritual.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini merupakan informasi dasar rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dalam tinjauan pustaka ini penulis lampirkan beberapa hasil penelitian atau judul skripsi terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Skripsi yang dimaksud sebagai berikut:

*Pertama*, pada penelitian skripsi Nur Khayyu Latifah (2018) yang berjudul "*Rehabilitasi Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab Purbalingga (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*". Pada penelitian ini, membahas tentang kondisi mental spiritual para pecandu narkoba. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara terhadap 3 orang klien atau pasien pecandu narkoba serta beberapa pengurus di tempat penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa bimbingan konseling Islam dalam rehabilitasi mental spiritual pecandu narkoba di Pondok Pesantren Jiwa Mustajab telah menerapkan teori-teori Islam. Yang mana kegiatan Bimbingan dan Konseling Islam tersebut dilaksanakan menyatu dengan terapi dan tidak menyatu dengan terapi. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam yang menyatu dengan terapi hanya sebatas pemberian bimbingan Islam dan hanya dapat diberikan kepada pasien pecandu narkoba yang telah keluar dari ruang isolasi, sedangkan Bimbingan dan Konseling Islam yang tidak menyatu dengan terapi dapat diberikan kepada pasien yang berada di ruang isolasi dan yang tidak dalam isolasi. Kegiatan Bimbingan dan Konseling Islam sangat membantu pasien pecandu narkoba dalam menjadikan kondisi mental spiritual mereka lebih baik dari sebelumnya. Dengan

adanya Bimbingan dan Konseling Islam serta upaya-upaya lain yang dilakukan mendukung keberhasilan klien dalam menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menambah ketaatan dalam beribadah, serta mengembangkan potensi diri. Sehingga diharapkan dapat diterima di tengah masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

Kedua, pada penelitian skripsi M. Ali Nafiq Arridwan (2016) yang berjudul "*Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Agama Bagi Pecandu Napza di Pantî Rehabilitasi Sosial Narkoba Rumah Damaî Cepoko Gunung Pati Semarang (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam yang dilakukan dalam proses rehabilitasi para pecandu Napza. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini, dengan menggunakan metode observasi, wawancara terhadap 2 siswa yang menjalani proses rehabilitasi serta beberapa pengurus yang memberikan bimbingan terhadap siswa atau pecandu napza. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Agama di pantî rehabilitasi sosial narkoba rumah damaî merupakan salah satu upaya mengatasi penanggulangan pecandu NAPZA yang berbasis kristen atau pastoral. Metode bimbingan dan konseling yang diterapkan di pantî rehabilitasi sosial narkoba Rumah Damaî adalah metode konseling pastoral yang mana tidak jauh beda dengan metode pada umumnya khususnya metode konseling Islam. Yang mana terdiri dari 2 bentuk metode, yakni metode langsung dan metode tidak langsung yang di dukung dengan pendekatan medis dan non medis, tergantung pada kadar jenis penggunaan NAPZA. Sehingga dengan dilaksanakannya pembinaan konseling memberikan beberapa perubahan perilaku sosial pada siswa di Rumah Damaî Cepoko Gunung Pati Semarang, diantaranya mereka menjadi percaya diri ketika bertemu dengan orang yang baru dikenai, komunikasi semakin bagus,

pikiran tidak kacau lagi, rajin beribadah, dan kepedulian sosialnya semakin meningkat. Bimbingan agama yang digunakan dalam proses konseling ini memiliki kesamaan metode dalam proses pemulihan narkoba dengan bimbingan dan konseling Islam.

*Ketiga*, pada penelitian skripsi Rina Indraini Sihombing (2017) yang berjudul "*Metode Bimbingan Agama Terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin Kab. Deli Serdang*". Peneliti ini mengkaji tentang bagaimana metode bimbingan agama yang dilakukan untuk membimbing para pecandu narkoba. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara terhadap beberapa pengurus tempat penelitian dan juga beberapa klien atau pecandu narkoba. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa metode bimbingan agama yang dilakukan panti rehabilitasi rahmani kasih terhadap pecandu narkoba dalam membantu klien dalam masa pemulihan atas ketergantungan terhadap narkoba adalah dengan merencanakan beberapa hal penting, yaitu menetapkan tujuan, penyusunan program dan jadwal bimbingan. Adapun metode yang digunakan yaitu: metode ceramah, metode mengaji, metode diskusi, metode audio visual. Dengan adanya bimbingan ini, pecandu merasa lebih tenang, lebih bisa menerima keadaan, dan lebih terarah dalam melakukan sesuatu, serta sadar bahwasannya narkoba itu bahaya dan haram, mereka mampu mengembangkan bakat mereka melalui pembinaan dan bimbingan, dan ada yang selesai rehabilitasi dan pulih mereka dipekerjakan di panti tersebut sehingga mereka sembuh dari narkoba.

*Keempat*, pada penelitian skripsi Lis Rohmatun (2019) yang berjudul "*Proses Bimbingan Agama Islam Bagi Pengguna Narkoba di Panti Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak*".

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses Bimbingan Agama Islam yang dilakukan saat merehabilitasi pengguna narkoba. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan bimbingan agama Islam di Pantli Rehabilitasi Sosial Maunatul Mubarak Sayung Demak ini dilaksanakan empat kali dalam satu minggu. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah sholat maghrib maupun sholat isya'. Materi yang disampaikan selalu berbeda di setiap pertemuan. Hal ini bertujuan agar materi yang di sampaikan tidak monoton dan selalu berganti-ganti di setiap pertemuan. Rangkaian acara bimbingan agama yaitu dimulai dengan melaksanakan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan pembukaan acara dengan membaca al-fatikhah dan surat-surat pendek, dan diteruskan dengan tahlil, baru masuk pada inti acara yaitu ceramah keagamaan dan pemberian motivasi, dilakukan dengan tanya jawab mengenai materi yang telah di sampaikan, dan yang terakhir adalah do'a bersama sebagai penutup. Materi bimbingan yang diberikan di respon klien dengan baik serta berpengaruh banyak pada perubahan yang dialami oleh klien.

*Kelima*, pada penelitian skripsi Intan Badillah Octiana (2019) yang berjudul "*Bimbingan Mental Spiritual Bagi Remaja Putus Sekolah Terlantar di Pantli Pelayanan Sosial Anak "Wira Adhi Karya" Ungaran*". Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual bagi remaja putus sekolah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara terhadap beberapa pengurus di lokasi penelitian guna untuk mendapatkan data dan informasi. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa Bimbingan Mental Spiritual yang di lakukan di Pantli Pelayanan Sosial Anak "Wira Adhi Karya" dengan tujuan untuk mendidik dan memberikan pemahaman agama secara mendasar kepada remaja agar tidak salah

langkah dalam bergaul, dan menanamkan akhlak yang baik. Metode yang digunakan dalam proses Bimbingan Mental Spiritual yakni metode secara langsung, yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Berbagai media digunakan untuk membantu kelancaran pemberian layanan Bimbingan Mental Spiritual, salah satunya adalah buku-buku tentang keagamaan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas mengkaji tentang bimbingan agama bagi pecandu atau pengguna narkoba dan juga para remaja. Namun, fokus penelitian berbeda dengan yang peneliti kaji. Penelitian pertama, fokus peneliti hanya pada proses rehabilitasi mental spiritual terhadap pecandu narkoba. Penelitian kedua, lebih memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan konseling agama untuk pecandu NAPZA. Penelitian ketiga, peneliti lebih memfokuskan pada metode yang digunakan dalam memberikan Bimbingan Agama kepada para pecandu narkoba. Penelitian keempat, lebih memfokuskan pada proses pemberian Bimbingan Konseling Islam untuk para pecandu narkoba. Dan penelitian kelima, fokus peneliti pada pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual terhadap remaja yang putus sekolah dan terlantar. Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu tentang Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana menurut Denzin & Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Anggito,dkk,

2018: 7). Sedangkan arti dari penelitian deskriptif itu sendiri, yakni suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Fitrah,dkk, 2017:36). Yang mana dalam peneliti ini mendiskripsikan problem psikososial yang dialami oleh pecandu narkoba serta menganalisa Bimbingan Mental Spiritual yang digunakan untuk mengatasi problem psikososial pada pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar al-Ma'laa Pekalongan.

## 2. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan definisi yang menggambarkan atau menjelaskan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep lain. Membuat definisi konseptual adalah mengubah atau memberi penjelasan terhadap sebuah konsep yang kemungkinan masih menimbulkan perbedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang lebih tegas, sehingga maksud dari konsep tersebut dapat dipahami secara seragam oleh siapapun yang membaca hasil penelitian yang dibuat (Bakry, 2016:24). Untuk mempermudah memahami maksud, tujuan, menghindari kesalahfahaman, dan memfokuskan penelitian, maka perlu definisi konseptual sebagai berikut:

- a. Problem psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial.
- b. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan

pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.

- c. Bimbingan Mental Spiritual adalah bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai dengan ajaran agamanya.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah, yakni:

#### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sangadji,dkk, 2010:44). Adapun data primer pada penelitian ini adalah pengurus di Institut Penerima Wajib Lapir (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan serta para pecandu narkoba yang menjalani proses rehabilitasi di Institut Penerima Wajib Lapir (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

#### b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sangadji,dkk,

2010:44). Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini buku-buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan seperti jurnal dan artikel yang bersifat menunjang dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri. Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul bisa saja sangat berharga. Oleh karena itu, dengan observasi peneliti dapat lebih mudah dalam mengolah informasi yang ada atau bahkan informasi yang muncul secara tiba-tiba tanpa diprediksi terlebih dahulu (Anggito,dkk, 2018:110).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung guna memperoleh data-data dari pengurus dan klien (pecandu narkoba) di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan terkait dengan bimbingan mental spiritual yang dilaksanakan untuk mengatasi problem psikososial bagi para pecandu narkoba.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca dan menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden (Fitrah,dkk, 2017:65-66).

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan para informan atau orang yang memberi informasi. Informan dalam penelitian ini yakni para pengurus Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan serta beberapa klien atau para pecandu narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Data yang akan digali berupa analisis Bimbingan Mental Spiritual sebagai upaya untuk mengatasi problem psikososial pada pecandu narkoba.

## c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula

berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita (Yusuf, 2017:391). Sedangkan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam teknik pengumpulan data.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data seputar profil Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa pekalongan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa pekalongan, susunan kepengurusan, dan lain-lain serta foto-foto, buku-buku ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

## 5. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Fitrah,dkk, 2017: 93).

Metode yang digunakan untuk uji keabsahan dalam penelitian ini yakni metode triangulasi yakni penggabungan beberapa cara untuk memastikan data dapat dipercaya, yang terdiri dari (Tarjo, 2019: 69):

- a. Triangulasi sumber, yakni pengujian data dengan cara mengecek atau memeriksa dari sumber-sumber yang berbeda mengenai bimbingan mental spiritual dan problem psikososial melalui konselor sekaligus pembimbing agama dan para korban penyalahgunaan narkoba.

- b. Triangulasi teknik, dilakukan untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dan cara yang berbeda, melalui wawancara, kemudian observasi, serta dokumentasi untuk memperoleh data.
- c. Triangulasi waktu, mengecek data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada waktu yang berbeda.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaedah ilmiah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data (Mamik, 2015:133).

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 92), yang mana terbagi dalam beberapa tahap, yakni:

- a. *Data reduction* (reduksi data), yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi dapat membantu peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang lain.

- b. *Data display* (penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau teks bersifat naratif, dan bisa dilengkapi grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Dalam tahap mendisplaykan data ini, dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, serta merencanakan langkah selanjutnya dalam proses penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti, sehingga peneliti mampu menyajikan data terkait tentang Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.
- c. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang mana dalam tahap ini, diharapkan mampu menjawab rumusan masalah, dapat menggambarkan lebih jelas tentang objek. Dalam tahap ini, peneliti diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

## B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tatanan kerangka laporan yang dibuat peneliti dalam mendesain penulisan laporan. Bagian ini memuat atau menjelaskan rangkaian pemaparan masing-masing bab dalam penyusunan skripsi. Untuk memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian (meliputi jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), sistematika penulisan.

**BAB II: Kerangka teoritik:** Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi. Berisi pengertian problem psikosial, bentuk-bentuk problem psikosial, pengertian pecandu narkoba, pengertian, tujuan, fungsi, metode, materi bimbingan mental spiritual, serta pentingnya bimbingan mental spiritual untuk mengatasi problem psikosial bagi pecandu narkoba.

**BAB III: Gambaran umum obyek penelitian dan paparan data.** Dalam bab ini terdapat gambaran umum IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan (sejarah, visi dan misi serta tujuan, susunan kepengurusan, alur pelayanan rehabilitasi sosial, jadwal kegiatan serta jumlah klien), problem psikosial pada pecandu narkoba, dan bimbingan mental untuk mengatasi problem psikosial bagi pecandu narkoba.

**BAB IV: Analisis Data.** Dalam bab ini berisikan tentang analisis mengenai apasaja problem psikosial pada pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan dan Analisis pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikosial bagi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

**BAB V: Penutup.** Dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran dan kata penutup. Kesimpulan memuat sebuah jawaban mengenai rumusan masalah dari semua temuan dalam penelitian.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Problem Psikososial

##### a. Pengertian problem psikososial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata problem memiliki arti "Masalah". Sedangkan Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik, sebagai akibat terjadinya perubahan sosial atau gejala sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Konsep psikososial merupakan suatu perubahan didalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis maupun sosial yang dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis (Kuhu,dkk, 2013: 2).

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya secara terintegrasi. Aspek kejiwaan berasal dari dalam diri kita, sedangkan aspek sosial berasal dari luar, dan kedua aspek ini sangat saling berpengaruh kala mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Definisi lain menyebutkan bahwa aspek psikososial merupakan aspek hubungan yang dinamis antara dimensi psikologis atau kejiwaan dan sosial. Penderitaan dan luka psikologis yang dialami individu memiliki keterkaitan erat

dengan keadaan sekitar atau kondisi sosial. Pemulihan psikososial bagi individu maupun kelompok masyarakat ditujukan untuk meraih kembali fungsi normalnya sehingga tetap menjadi produktif dan menjalani hidup yang bermakna setelah mengalami traumatik. Dengan demikian dampak psikososial adalah suatu perubahan psikis dan sosial yang terjadi setelah adanya beban atau tekanan serta peristiwa traumatik.

Problem atau masalah psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial (Muzakki, dkk, 2016: 142).

Menurut dr. Zulvia Oktanida Syarif Sp.KJ, masalah psikososial merupakan masalah psikologis dan sosial yang dialami seseorang, yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan mentalnya serta mengganggu kemampuan orang tersebut untuk menjalankan fungsinya. Beberapa contohnya adalah kecemasan, depresi, dan masalah keluarga. Bentuk masalah psikososial yang paling umum dialami adalah kecemasan (anxiety) dan depresi. Sedangkan orang atau kelompok yang lebih rentan mengalami masalah psikososial ini diantaranya orang yang sebelumnya telah memiliki kondisi kesehatan mental tertentu atau gangguan mental, orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, dan pekerja harian atau orang yang mata pencahariannya tidak tetap (klasika.kompas.id diakses pada tanggal 12 Juni 2020).

Achenbach dan Edelbrock (Prihantini, 2013: 6) memaparkan bahwa masalah psikososial seperti masalah-masalah

penyalahgunaan zat-zat terlarang, masalah perilaku seperti kenakalan, pembolosan, antisosial, serta masalah emosi dan kognisi seperti depresi, kecemasan, atau fobia.

b. Bentuk-Bentuk Problem Psikososial

Beberapa bentuk problem psikososial, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Cemas, khawatir berlebihan, takut
- 2) Mudah tersinggung, mudah merasa kecewa
- 3) Sulit konsentrasi dan stress
- 4) Bersifat ragu atau merasa rendah diri
- 5) Pemarah dan agresif
- 6) Reaksi fisik: jantung berdebar, otot tegang, sakit kepala, gangguan pencernaan, perkemihan.
- 7) Pikiran kadang menyimpang
- 8) Reaksi emosional berlebihan
- 9) Perilaku kadang tidak sesuai
- 10) Menarik diri

Gangguan masalah psikososial ini dialami oleh sekitar 6/ dari penduduk Indonesia. Permasalahannya adalah hampir setiap manusia yang mengalami masalah ini tidak pernah merasa bahwa dia sedang mengalami masalah, semua dianggap biasa, sedang malas saja, kurang enak badan, kurang konsentrasi dan sebagainya. Padahal jika masalah ini dibiarkan terus, dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang, kualitas hidup terganggu, kualitas kerja terganggu, dan produktifitas hidup terganggu.

Secara fisik gangguan masalah psikososial dapat menjadi stres berkepanjangan, tekanan darah meningkat, gula darah meningkat, dan semua masalah fisik akibat perubahan kortisol yang terjadi karena masalah psikologis (Yusuf, 2015: 1).

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk problem psikososial diatas, dapat disimpulkan bahwa problem psikososial adalah masalah yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial sehingga individu tidak bisa fokus dalam menjalankan fungsi di hidup individu. Sedangkan bentuk-bentuk problem psikososial sangatlah beragam, diantaranya stress, cemas, khawatir berlebihan, dan lain-lain.

## **B. Pecandu Narkoba**

Menurut pasal 1 angka 13 UU Narkoba, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis (Hawi, 2018:100). Narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Semakin lama mengalami ketergantungan narkoba akan semakin memperburuk kualitas kesehatan. Dampak yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba ini sangat luas mencakup individu, keluarga, dan masyarakat. Selain melanggar hukum, penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan produktivitas seseorang.

Dampak negatif terhadap kesehatan dapat berupa ketergantungan, overdosis, dan komplikasi penyakit. Berbagai dampak buruk penyalahgunaan zat narkoba akan muncul, mulai dari kesehatan terganggu sehingga menyebabkan kematian para pemakai, kerusakan generasi penerus bangsa mengingat sebagian besar pemakai adalah generasi muda dan pada keadaan tertentu dapat menularkan infeksi HIV/AIDS (Sitorus, 2014: 1-2). Seorang pecandu narkoba, besar kemungkinan juga mengalami

problem psikososial. Seperti stress, ketakutan, depresi, khawatir, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Terlebih ketika seorang pecandu sedang menjalani proses hukuman atau proses rehabilitasi.

Terkait dengan pecandu narkoba, Undang-Undang Narkoba 2009 telah mendorong pemerintah agar memperlakukan khusus bagi pecandu narkoba agar mendapatkan rehabilitasi baik medis dan sosial sebagaimana pasal 54, bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan arti lain, pecandu bukan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan (Hasibuan, 2017: 35). Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (*crime without victim*). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Untuk dapat menjamin penyalahguna atau pecandu sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai tujuan dibuatnya Undang-Undang, maka UU Narkotika atau menganut sistem peradilan rehabilitasi di samping sistem peradilan pidana. Oleh karena Undang-Undang Narkotika memberikan alternatif pengganti hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi maka jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika selain pidana penjara, kurungan dan denda, juga sanksi rehabilitasi khusus terhadap penyalahguna atau pecandu. Itu sebabnya dikatakan, Undang-Undang narkotika menganut Double Track System Pemidanaan. Pengedar mengikuti Track peradilan pidana, sedangkan penyalahguna atau pecandu mengikuti Track Peradilan rehabilitasi (Iskandar, 2019: 30).

Aturan yang menyatakan penyalahguna dan pecandu dijamin dan wajib direhabilitasi melalui sistem peradilan rehabilitasi adalah sebagai berikut (Iskandar, 2019: 31):

1. Terhadap penyalahguna diancam dengan pidana ringan, maksimum ancamannya kurang dari 5 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Penyalahguna terdiri atas:
  - a. Korban penyalahgunaan narkotika (penjelasan pasal 54) yaitu penyalahguna yang secara tidak sengaja, dibujuk, dirayu, diperdaya, dan dipaksa menggunakan narkotika.
  - b. Penyalahguna untuk diri sendiri (berdasarkan pasal 127) yaitu, orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum untuk diri sendiri dalam kata lain bukan untuk dijual maupun pencari keuntungan dari peredaran narkotika, diancam dengan pidana maksimum 4 tahun.
  - c. Pecandu narkotika (berdasarkan pasal 134) yaitu penyalahguna dalam keadaan ketergantungan secara fisik dan psikis, diancam dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan bila tidak melaporkan diri ke Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
2. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dipidana paling lama 6 bulan. Apabila telah dilaporkan oleh orang tuanya ke rumah sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan rehabilitasi, serta merta penyalahguna tersebut, tidak dituntut pidana. Pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah tidak dituntut pidana (berdasarkan pasal 128). Pasal ini memberikan legalitas kepada penegak hukum untuk mengutamakan upaya atau tindakan yang bersifat rehabilitatif dan memberikan kewajiban kepada orang tua agar merehabilitasi keluarganya yang menjadi pecandu narkotika agar sembuh secara mandiri.
3. Khusus terhadap pecandu narkotika yang diancam dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan, apabila disidik dan dituntut dalam

sidang peradilan terbuka secara yuridis wajib diberikan putusan pemidanaan rehabilitasi. Bahkan terhadap korban penyalahguna, juga wajib diberikan putusan pemidanaan berupa rehabilitasi.

4. Terhadap penyalahguna untuk diri sendiri karena diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun maka berdasarkan tujuan Undang-Undang narkotika dan KUHP tidak memenuhi syarat secara subjektif untuk dilakukan penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan, serta tidak sah apabila disidik dan dituntut pasal ganda (pasal penyalahguna dan pasal pengedar) dengan cara dihubungkan dengan pasal pengedar dan dijatuhkan hukuman penjara, karena tujuan Undang-Undang Narkotika adalah menjamin upaya rehabilitasi dan memperlakukan secara berbeda antara penyalahguna dan pengedar. Apabila dilakukan penahanan dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap penyalahguna akan menjadi masalah hukum yang kompleks dan tidak menguntungkan bagi penyalahguna itu sendiri, keluarga, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional.
5. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berdasarkan pasal 21 KUHP tidak memenuhi syarat menahan tersangka yang diancam dengan pidana maksimum 4 tahun, karena tujuan Undang-Undang Narkotika dalam pasal 4d menjamin rehabilitasi penyalahguna, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim diberi kewenangan khusus sebagai kewenangan tambahan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika, yaitu kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi sebagai pengganti menahan atau mengurung penyalahguna (Pasal 13 PP 25 Tahun 2011).
6. Dalam KUHP (pasal 10) hanya mengenal pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 tentang narkotika mengenal hukuman pokok, yaitu hukuman rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara

terhadap pelaku penyalahguna narkoba. Status hukuman rehabilitasi diperhitungkan sama dengan hukuman penjara (Pasal 103 ayat 2).

7. Hakim diberi kewenangan ekstra dapat menghukum rehabilitasi terhadap perkara pecandu, yaitu penyalahgunaan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika (hasil visum/keterangan ahli yang menyatakan penyalahguna itu pecandu) baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah di Pengadilan (Pasal 103 ayat 1).
8. Penyalahguna berpotensi sebagai pecandu, maka dari itu penyalahguna harus dimintakan hasil visum agar bisa diketahui kadar kecanduan dari penyalahguna apakah penyalahguna dengan klasifikasi kecanduan ringan, sedang, atau berat dan berapa lama dibutuhkan rehabilitasinya sehingga dapat menuntun hakim dengan informasi yang komprehensif untuk menghukum dan berapa lama hukuman rehabilitasi yang perlu dijatuhkan agar pecandu dapat pulih.
9. Hakim dalam memutuskan perkara penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan (setelah divisum atau diasesmen) dan korban penyalahgunaan narkotika wajib memvonis hukuman rehabilitasi (Pasal 103 ayat 1, pasal 54, dan pasal 4d).

Adapun ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

a. Pecandu daun ganja

Pecandu daun ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus, dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.

b. Pecandu putauw

Pecandu putauw memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering

menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu, serta selalu apatis terhadap lawan jenis.

c. Pecandu inek atau ekstasi

Pecandu inek atau ekstasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengarkan musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan wajah selalu keringatan, sering minder setelah pengaruh inek hilang.

d. Pecandu sabu-sabu

Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga apalagi terhadap orang yang baru dikenal, badan berkeringat meskipun berada di ruang ber-AC, suka marah dan sensitif (Novitasari, 2017: 922).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pecandu narkoba adalah orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba atau obat-obatan terlarang secara terus menerus sehingga berkecanduan.

### C. Bimbingan Mental Spiritual

a. Pengertian Bimbingan Mental Spiritual

1) Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "Guidance". Secara harfiah, istilah "Guidance" dari akar kata "guide" yang berarti: (1) mengarahkan (*to direct*), (2) memandu (*to*

*pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Selain itu, "*guidance*" mempunyai hubungan dengan "*guiding*" yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving instruction*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*) (Anwar, 2019: 2).

Menurut Prayitno, Bimbingan secara terminologi adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia dalam membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan memikul bebannya sendiri (Prayitno, 2004: 94).

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu (konseli) secara kontinu dan sistematis dilakukan oleh seorang profesional (konselor), yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahannya diri, serta penyesuaian diri, agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Pola-pola sosial yang dimaksud adalah pola-pola dimana individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya (Susanto, 2018: 4).

## 2) Pengertian Mental

Pengertian "mental" secara definitif belum ada kepastian definisi yang jelas dari para ahli kejiwaan. Secara etimologi, kata "mental" berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai pengertian sama dengan pengertian *psyche*, yang artinya psikis, jiwa, atau kejiwaan. Secara sederhana, mental dapat dipahami sebagai

sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani/badan. Dengan demikian, mental ialah hal-hal yang berkaitan dengan *psycho* atau kejiwaan yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Setiap perilaku dan gerak-gerik individu merupakan dorongan dan cerminan dari kondisi atau suasana mental (Sukiyat, 2020: 21).

Menurut KBBI online, kata mental biasanya disandingkan dengan "*hygiene*" yang dapat diartikan sebagai prinsip serta ukuran untuk mengetahui keadaan kesehatan jiwa seseorang atau masyarakat dalam usaha mencegah segala macam gangguan jiwa. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik, dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotoriknya.

Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata *personality* (kepribadian, yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (*attitude*) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak tingkah laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan, mengecewakan, menggembirakan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap mental adalah konsepsi perilaku yang muncul dari jiwa seseorang sebagai reaksi atas dasar situasi yang mempengaruhinya (Octiana, 2019: 30).

Dalam buku *Mental Hygiene, Kesehatan Mental* berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, bagaimana seseorang memikirkan, merasakan, dan menjalani keseharian dalam kehidupan. Kedua, bagaimana seseorang memandang diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, bagaimana seseorang mengevaluasi berbagai alternatif solusi dan bagaimana mengambil keputusan terhadap keadaan yang

dihadapi. Kesehatan mental merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Kesehatan mental juga meliputi upaya-upaya dalam mengatasi stress, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan (Fakhrīyani, 2019: 10).

### 3) Pengertian spiritual

Spiritual itu berasal dari kata spirit. Spirit mengandung arti semangat, kehidupan, pengaruh, dan antusiasme. Spirit sering diartikan sebagai ruh atau jiwa. Arti kiasannya adalah semangat atau sikap yang mendasari tindakan manusia. Dalam definisi lain, kata spiritual dapat dimaknai sebagai roh. Kata ini berasal dari bahasa latin: *spiritus*, yang berarti napas. Selain itu, kata spiritual dapat diartikan sebagai sesuatu yang murni. Diri manusia yang sebenarnya adalah roh manusia itu sendiri. Roh bisa diartikan sebagai energi kehidupan, yang membuat manusia dapat hidup, bernapas, dan bergerak. Spiritual berarti pula segala sesuatu di luar tubuh fisik manusia, termasuk pikiran, perasaan, dan karakter manusia itu sendiri (Hasan, 2010: 82).

Spiritual didefinisikan secara beragam dalam literatur, beberapa penulis penjelasan spiritual sebagai suatu kecerdasan atau *Intelegensi* tahap perkembangan sikap, dan pengalaman internal. Keragaman definisi ini juga mempengaruhi bentuk-bentuk penelitian dan berkaitan dengan pengertian tersebut. Spiritual juga banyak dibicarakan secara bersama-sama dengan agama atau religi. Definisi spiritual setiap individu dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan dan ide-ide tentang kehidupan (Ode, 2019: 38).

#### 4) Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan Mental dapat diartikan sebagai kegiatan bimbingan untuk memahami dan mendalami serta praktek tentang mental yang sehat agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya secara mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang negatif (Hidayanti, 2014: 9). Sedangkan penjelasan mengenai Bimbingan Spiritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama (*homo relegious*), berperilaku sesuai nilai-nilai agama (berakhlak mulia), dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktik-praktik ibadah ritual agama yang diikutinya (Ridho, 2018: 40-41).

Mengacu pada pengertian bimbingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan spiritual memiliki makna yang sama dengan bimbingan agama dalam hal ini Islam. Namun demikian, pada dasarnya, bimbingan mental dan bimbingan spiritual merupakan dua bimbingan yang saling berkaitan sehingga pada praktiknya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, bisa dimaknai pula bahwa bimbingan mental spiritual adalah bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai dengan ajaran agamanya (Hidayanti, 2014: 10).

##### b. Tujuan Bimbingan Mental Spiritual

Tujuan bimbingan sendiri yakni untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat, berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga,

pendidikan, dan status sosial ekonomi (Luddin, 2010: 42). Secara khusus, disebutkan bahwa tujuan bimbingan mental adalah agar terciptanya kondisi klien yang menghayati harkat, dan martabat kemanusiaan dalam arti terpuhinya harga diri kepercayaan diri dan kemampuan integrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat (Hidayanti, 2014: 12). Sedangkan tujuan bimbingan spiritual yakni pengalaman dan pementapan identitas spiritual atau keyakinan kepada Tuhan (Ridho, 2018: 41).

Tujuan adanya Bimbingan Mental Spiritual adalah membantu klien agar tidak mengalami gangguan kejiwaan yang berdampak pada psikologinya yang menimbulkan depresi, stress, minder, dan menutup diri dengan lingkungannya, serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat klien bisa menyesuaikan diri, percaya diri, dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain di sekitarnya (Murdatina,dkk, 2019: 37).

Kemudian menurut Aunur Rohim Faqid, dalam kutipan jurnal (Rahmawati,dkk, 2016: 175) tujuan Bimbingan Mental Keagamaan adalah membantu mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada, membuat proses sosialisasi dan sensitivitas kepada kebutuhan orang lain, memberi dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah pengambilan keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada, mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, membantu didalam memahami tingkah laku manusia dan membantu untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, dan sosial.

Sementara tujuan dari pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual adalah sebagai berikut (Hidayanti, 2014: 12):

1. Meningkatkan kesadaran klien akan aturan-aturan hidup dan masyarakat
2. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab soal klien
3. Meningkatkan ketenangan klien
4. Mengurangi perilaku-perilaku negatif yang merugikan klien
5. Memperjelas tujuan hidup klien

c. Fungsi Bimbingan Mental Spiritual

Pada dasarnya, bimbingan mental dan bimbingan spiritual merupakan dua bimbingan yang saling berhubungan atau berkaitan. Dengan berdasarkan pada hubungan dua bimbingan yang saling berkaitan, maka pada dasarnya kita dapat merujuk pada Bimbingan dan Konseling Agama (Islam). Karena dalam berbagai literatur disebutkan bahwa Bimbingan dan Konseling Islam menyentuh aspek jiwa atau mental manusia, selain menekankan pula pada optimalisasi potensi religius manusia untuk keluar menghadapi problematika hidup yang dijalani (Hidayanti, 2014: 14).

Bimbingan dan Konseling Islam memiliki fungsi yang mana fungsi dari bimbingan tersebut terdiri dari fungsi pemahaman, preventif, pengembangan, perbaikan, penyaluran, adaptasi dan penyesuaian (Fauziah,dkk, 2017: 168-169). Untuk lebih jelasnya, masing-masing fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi pemahaman, yaitu pemahan tentang sesuatu oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kepentingan pengembangan klien.
2. Preventif, yaitu usaha konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk

mencegahnya supaya tidak dialami oleh klien.

3. Pengembangan, yaitu konselor berupaya senantiasa menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu memfasilitasi pengembangan klien.
4. Perbaikan (penyembuhan), fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi, karir, dan sosial.
5. Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu dan menetapkan karir yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian yang lain.
6. Adaptasi, yaitu fungsi yang membantu pelaksanaan bimbingan khususnya konselor yang mengadaptasikan program terhadap kemampuan dan kebutuhan individu dengan menggunakan fasilitas yang memadai mengenai individu.
7. Penyesuaian, fungsi bimbingan ini membantu individu agar dapat menyesuaikan dirinya secara dinamis dan konstruktif.

Sedangkan fungsi Bimbingan Mental Keagamaan menurut Dewa Ketut Sukardi yang dikutip dalam jurnal (Rahmawati,dkk, 2016: 175) adalah sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, yang menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami, serta yang membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

#### d. Metode Bimbingan Mental Spiritual

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Karena pada dasarnya bimbingan mental dan bimbingan spiritual merupakan dua bimbingan yang saling berkaitan, menyentuh jiwa, dan juga menekankan pada

optimalisasi potensi religius manusia, maka pada dasarnya kita dapat merujuk pada Bimbingan dan Konseling Islam (Hidayanti, 2014: 14). Sedangkan metode pada Bimbingan dan Konseling Islam itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, yakni (Atikah, 2015: 147):

#### 1. Metode langsung

Metode langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat diperinci lagi menjadi:

##### a) Metode Individual

Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik: 1). Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing, 2). Kunjungan ke rumah (*home visit*), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya, 3). Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing/konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

##### b) Metode Kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- 1) Diskusi kelompok, yaitu pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara diskusi dengan kelompok klien yang memiliki masalah yang sama.

- 2) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya
- 3) Sosiodarma, yakni Bimbingan atau Konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah sosiologis
- 4) Psikodarma, yakni Bimbingan atau Konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah psikologis
- 5) Group teaching, yakni pemberian Bimbingan dan Konseling dengan memberikan materi Bimbingan dan Konseling tertentu atau ceramah kepada kelompok yang telah disiapkan.

## 2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan metode Bimbingan dan Konseling yang dilakukan melalui komunikasi media masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.

- a) Metode Individual, metode ini dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, dan sebagainya (Hidayanti, 2014: 17).
- b) Metode Kelompok, dapat dilakukan melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, media audio, dan televisi (Hidayanti, 2014: 17).

### e. Materi Bimbingan Mental Spiritual

Materi bimbingan mental disesuaikan dengan tujuan bimbingan mental itu sendiri yaitu menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, serta memperbaiki sikap hidup klien. Sedangkan materi bimbingan spiritual tentunya bersumber dari kitab

suci yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umatnya. Dalam Islam, materi bimbingan pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Materi yang disampaikan pembimbing itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman agama. Materi bimbingan baik dari al-Qur'an maupun hadits yang sesuai untuk disampaikan diantaranya mencakup aqidah, akhlak, ahkam, ukhawah, pendidikan, dan amar ma'ruf nahi munkar (Hidayanti, 2014: 15).

#### **D. Pentingnya Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikososial Bagi Pecandu Narkoba**

Pada dasarnya, suatu bimbingan sangatlah perlu diberikan kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Karena, dengan diberikannya suatu bimbingan dapat membantu seseorang mengatasi masalahnya, dan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Para pecandu narkoba merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan bimbingan dari seseorang yang mempunyai keahlian dalam membimbing, agar mereka tidak lagi terjerumus pada penggunaan barang haram yang dapat merugikan tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain di lingkungan sekitar para pecandu narkoba. Salah satu dampak yang biasa dialami akibat dari penggunaan narkoba yakni munculnya problem psikososial pada pecandu narkoba.

Bimbingan Mental Spiritual salah satu program yang sangat penting diberikan kepada para pecandu narkoba. Karena Bimbingan Mental Spiritual itu sendiri merupakan bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai dengan ajaran agamanya. Sedangkan tujuan diberikannya pelayanan Bimbingan Mental Spiritual yaitu untuk membantu para pecandu narkoba yang mengalami problem psikis, sosial dan juga religius. Bimbingan Mental Spiritual diharapkan dapat mengatasi problem-problem di luar jangkauan

medis sehingga pada akhirnya para pecandu narkoba dapat mencapai kesehatan yang menyeluruh baik aspek fisik, aspek psikis, sosial maupun religius.

Kesadaran akan pentingnya penanganan narkoba itu sendiri sebagai salah satu upaya membantu para pecandu narkoba dengan cara membantu memberikan Bimbingan Mental Spiritual sebagai alat untuk memahami kekhasan atau keunikan individu bahwa mereka bisa bangkit dari kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dasar dari pentingnya pemberian suatu bimbingan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104, yaitu (Rahmawati, 2016: 174):

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ

Artinya: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104).

### BAB III

INSTITUT PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL  
-MA'LAA PEKALONGAN, PROBLEM PSIKOSOSIAL PADA  
PECANDU NARKOBA, DAN BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL

## BAGI PECANDU NARKOBA

### A. Gambaran umum Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan

#### 1. Sejarah Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa pekalongan.

Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomer 57, Landungsari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kode Pos 51129, Telp.(0285) 438017, merupakan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bergerak di bidang rehabilitasi sosial korban dan pecandu Napza. Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebagai lembaga yang memiliki langkah bukan hanya sekedar memberantas tetapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi.

Dasar penyelenggaraan Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Institut Penerima Wajib Lapori
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017

tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza

- 4) Akta notaris Endang Sri Wukiryatun SH Nomor 1137 tanggal 27 Juli 2015 Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0010159.AH.01.04. Tahun 2015
- 5) Surat Tanda Daftar Orsos Penyelenggara Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kota Pekalongan Nomor: 460/1894/2018.

Di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah pintar Al-Ma'laa terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan, yaitu:

a. Pelayanan informasi edukasi NAPZA

Adalah kegiatan pelayanan informasi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka upaya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan yakni:

- 1) **Edukasi**, merupakan kegiatan penyuluhan sosial bahaya NAPZA dan dampak penyalahgunaannya kepada seluruh masyarakat luas dalam rangka deteksi dini bahaya NAPZA di lingkungan masyarakat.
- 2) **Advokasi atau pendampingan hukum dan sosial**, merupakan kegiatan pelayanan informasi NAPZA kepada masyarakat melalui advokasi atau pendampingan khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang bermasalah atau mengalami permasalahan guna mendapatkan layanan.
- 3) **Outreach atau penjangkauan**, merupakan proses pendekatan awal pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA guna diberikan perawatan untuk pemulihan dari dampak penyalahgunaan NAPZA.
- 4) **Quick response anti NAPZA**, merupakan penanganan cepat yang

bersifat darurat atau emergency permasalahan penyalahgunaan NAPZA melalui: **Layanan On Call 24 Jam Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan 081393292624.**

**i. Quick Response Mobil**

Merupakan unit mobil layanan cepat ke wilayah jangkauan guna menunjang pelayanan emergency bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Napza. Selain sebagai mobil pelayanan informasi edukasi Napza, mobil Quick Response Mobil juga dapat digunakan dalam kegiatan penjangkauan, vokasional training, home visit dan lain sebagainya.

**ii. Aplikasi Pelayanan Informasi Edukasi Napza** adalah bentuk pelayanan informasi edukasi Napza berbasis online dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan serta program lainnya dengan mendownload melalui playstore **APLIKASI PELAYANAN INFORMASI EDUKASI NAPZA.**

**b. Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza**

Merupakan proses pemulihan secara terpadu dan berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza agar mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Adapun tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan awal, dimana dalam tahap ini berisi pelayanan informasi edukasi Napza yang meliputi Penyuluhan (Edukasi Pintar), Pendampingan (Advokasi), dan Penjangkauan (Outreach).
- 2) Penerimaan awal dengan melaporkan diri, rujukan, dan putusan Pengadilan Negeri.

- 3) Pra layanan, meliputi Screening, Intake atau Registrasi, Assesment, Urine Test, Orientasi program atau Ta'aruf, Detoksifikasi (bila perlu).
- 4) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan secara terpadu dan berkelanjutan bagi korban dan pecandu Napza agar pulih sampai dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Serangkaian kegiatan yang kreatif, edukatif, inovatif dan produktif dalam proses rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut:

- a) Terapi agama
- b) Terapi fisik
- c) Terapi mental/psikologis, spiritual
- d) Terapi bakat minat dan vokasional
- e) Resosialisasi dan Bimbingan lanjut, adalah tahapan pemantapan klien atau residen dalam menjalani program rehabilitasi sosial Napza (rawat inap) sebelum berakhirnya masa program selesai.

Yayasan Al-Ma'laa ini menyelenggarakan program pelayanan informasi edukasi NAPZA sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program pemerintah menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman dampak penyalahgunaan NAPZA melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi 100 ribu penyalahgunaan narkoba. Pos Pelayanan Informasi Edukasi Napza (P2IEN) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan sebagai pusat kegiatan Pelayanan Informasi Edukasi Napza menyelenggarakan berbagai program layanan dari deteksi dini

penyalagunaan Napza, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat khususnya korban dan pecandu Napza.

## 2. Visi dan Misi Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

### a. Visi

BerTAqwa, uNGGul bUDi pekerti, Hebat mandiri dan Anti Narkoba (TANGGUH ANTI NARKOBA).

### b. Misi

Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Edukasi NAPZA dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA agama, TC berbasis pekerjaan sosial dalam bentuk kegiatan kreatif, edukatif, dan produktif sehingga diharapkan setelah menjalani rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dapat menjalani fungsi sosialnya secara wajar di keluarga dan lingkungannya.

### c. Tujuan


Adapun tujuan dari Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya program pelayanan informasi edukasi dan rehabilitasi sosial
- 2) Terlaksananya program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza sesuai dengan standar nasional bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
- 3) Terwujudnya pengelolaan lembaga yang profesional dengan layanan yang handal dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat tanpa narkoba.



### 3. Susunan Kepengurusan Institut Penerima Wajib Laporan (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan


Bagan 1. Susunan Pengurus Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan



#### 4. Alur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Institut Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan

Bagan 2.

Alur Pelayanan Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza



(dokumentasi Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan)

Berdasarkan bagan di atas, penjelasan mengenai alur pelayanan rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut (hasil wawancara pada tanggal 12 November 2020):

##### a. Pendekatan Awal

Pada tahap pertama dalam pelayanan rehabilitasi sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba, adalah pendekatan awal yang mana berisikan tentang pelayanan informasi edukasi Napza, dimana layanan ini merupakan kegiatan pelayanan informasi dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka upaya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat.

b. Penerimaan Klien atau Residen

Pada tahap kedua ini, dalam penerimaan klien atau residen dapat melalui beberapa proses, yakni:

- 1) **Lapor diri**, dalam proses ini korban penyalahgunaan narkoba melaporkan diri ke Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) atas kemauan sendiri untuk mengikuti proses rehabilitasi dan juga atas persetujuan keluarga. Diwajibkan untuk membawa KTP dan KK sebagai syarat untuk proses pendaftaran.
- 2) **Rujukan**, yakni layanan pada rehabilitasi sosial dimana korban penyalahgunaan narkoba yang diterima berasal dari rujukan lembaga lain seperti lembaga sosial, medis, atau yang lainnya guna memperoleh layanan lanjutan.
- 3) **Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri (PN)**, merupakan layanan dalam rehabilitasi sosial dimana korban penyalahgunaan narkoba yang akan diterima berasal dari proses hukum dan putusan Pengadilan Negeri.

c. Pelayanan, dimana dalam tahap ini terdapat beberapa proses diantaranya:

- 1) Screening atau penyaringan
- 2) Registrasi
- 3) Tes urine
- 4) Asesmen, proses ini merupakan upaya lembaga untuk memperoleh data pada klien atau korban penyalahgunaan narkoba
- 5) Detoksifikasi, yakni proses dimana pecandu narkoba menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau).

6) Orientasi program atau pengenalan.

- d. Layanan Rehabilitasi Sosial, dalam tahapan ini pemberian layanan rehabilitasi sosial terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem layanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk menentukan jenis layanan yang diberikan kepada klien diperlukan asesmen guna memperoleh data dan informasi dari klien.

Menurut Ahmad Zaenudin selaku konselor serta pembimbing Agama di IPWL, untuk menentukan sistem layanan yang diberikan kepada klien, melalui proses screening dan asesmen guna memperoleh apakah klien atau korban penyalahgunaan narkoba tergolong pecandu ringan atau berat. Apabila klien masih tergolong pecandu ringan, maka sistem layanan rehabilitasi sosial untuk klien tersebut dapat melalui sistem layanan rawat jalan. Seperti halnya pasien di rumah sakit, klien yang mengikuti rehabilitasi melalui layanan rawat jalan, hanya mengikuti proses rehabilitasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk klien yang tergolong pecandu berat, harus mendapatkan sistem layanan rehabilitasi rawat inap dengan menginap di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) atau lembaga rehabilitasi lainnya dan mengikuti seluruh proses rehabilitasi yang ada dalam Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) atau lembaga rehabilitasi tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi klien (hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2020).

Adapun layanan yang diberikan dalam proses rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- 1) Klien rawat inap, meliputi: Bimbingan Psikologis, Bimbingan Fisik, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Vokasional, Terapi Psikososial, Terapi Kelompok, serta Terapi Syar'i.
- 2) Klien rawat jalan, meliputi: Konseling, Bimbingan Mental

Spiritual, Bimbingan Vokasional, serta Seminar Psiko Edukasi.

e. Resosialisasi dan Bimbingan lanjut

Layanan yang diberikan dalam tahapan ini berupa Konseling Keluarga, Konseling Kelompok, Asesmen Bakat Minat, Vokasional Training, dan FSG atau *Family Support Group*.

f. Terminasi atau akhir dari pelayanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba. Dalam tahap ini, Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) atau lembaga rehabilitasi sosial lainnya melakukan penyerahan residen atau klien kepada keluarga residen atau klien setelah mereka dinyatakan pulih atau sembuh dari kecanduan mengonsumsi obat-obatan terlarang.

g. Aftercare program, meliputi:

- 1) Pesantreneurship, terdiri dari Edukasi PINTAR, Terapi Kerja, Bimbingan Latihan Kerja, Praktek latihan kerja, serta Magang.
- 2) Rumah Pintar Sahabat Adiksi, terdiri dari Edukasi PINTAR, Bimbingan Latihan Kerja, Praktik Latihan kerja, serta Magang.

**5. Jadwal Kegiatan dan Jumlah Klien di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan**

Tabel 1. Jadwal kegiatan program re-entry Institut penerima wajib lapori rumah pintar al-ma'laa pekalongan

Waktu	Kegiatan
02.50 - 03.00	Bangun pagi
03.00 - 04.00	Thaharoh (Mandi Taubat)
	Qiyamullail (Sholat taubat, tahajjud, hajat, witr)
	Istighosah

04.00 - 07.00	Sholat subuh
	Dzīkīr pagī
	Sholat Dhuha
07.00 - 07.30	Bīna Dīri Bīna Līngkungan
07.30 - 17.00	Terapī Konselīng/Vokasional
17.00 - 18.00	Bīna Dīri Peduli Līngkungan
18.00 - 19.00	I'tīkaf
	Dzīkīr sore
	Sholat maghrīb
	Mengajī
19.00 - 19.30	Sholat īsya'
19.30 - 20.00	Makan malam
20.00 - 21.00	Dzība'an (Senīn)
	Evenīng Wrap Up (Selasa-Jum'at)
	Satnīght (Sabtu)
	Rekreasional (Mīnggu)
21.00 - 02.50	Waktu īstīrahat

(dokumentasī kegīatan Rumah pīntar Al-Ma'laa Pekalongan)

Berdasarkan jadwal kegīatan tersebut, kegīatan yang dī berlakukan dī Institut Penerima Wajib Lapir (IPWL) Rumah Pīntar Al-Ma'laa Pekalongan berlangsung selama satu mīnggu. Karena dengan padatnya jadwal membuat para klīen dī Institut Penerima Wajib Lapir (IPWL) mempunyai banyak aktīvītas. Hal īnī dapat membantu para klīen untuk sedikit demi sedikit dapat mengeluarkan zat-zat pada obat terlarang yang mereka gunakan dapat terkeluarkan. Menurut Sandī selaku konselor dan pembīmīng keagamaan, semakīn banyak para klīen

melakukan kegiatan atau beraktivitas, semakin banyak pula keringat yang mereka keluarkan. Karena dengan mengeluarkan banyak keringat, zat-zat pada obat yang mereka gunakan dapat terkeluarkan melalui keringat yang mereka keluarkan (hasil wawancara pada tanggal 12 November 2020).

Namun, jadwal kegiatan yang diberlakukan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan menyesuaikan dengan kondisi klien atau korban penyalahgunaan Napza. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Zaenudin selaku konselor sekaligus pembimbing rohani di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan:

" Untuk jadwal kegiatan di IPWL sendiri, ini kita sesuaikan juga dengan kondisi klien yang masuk ke IPWL ini. Kita lihat dulu bagaimana kondisi mereka saat mereka pertama masuk ke IPWL. Kalau klien tersebut masih dalam kondisi yang kritis, kita tidak mengharuskan klien untuk mengikuti jadwal kegiatan yang diberlakukan untuk klien dengan kondisi yang sudah stabil. Melainkan mereka akan diberikan kegiatan yang lebih khusus atau individu" (Wawancara dengan pak Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020).

Sedangkan untuk jumlah klien atau korban penyalahgunaan Napza yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, sejak awal pendirian Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Al-Ma'laa Pekalongan pada tahun 2019 jumlah klien yang terdaftar sekitar 90 orang. Namun setelah melalui beberapa tahap hingga saat ini jumlah klien atau korban penyalahgunaan Napza yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan berjumlah 20 orang. Mayoritas dari 20 klien yang menjalani proses rehabilitasi sosial berasal dari Pekalongan sendiri. Mengingat jangkauan wilayah IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa itu sendiri hanya wilayah Jawa Tengah dan itupun tidak semua wilayah masuk jangkauan IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Wilayah-

wilayah yang masuk ke dalam jangkauan Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan seperti Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kendal (hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020).

Kemudian, untuk jenis kelamin klien yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sandi selaku Konselor di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan sebagai berikut:

"Untuk jenis kelamin para klien yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Dulu pernah ada satu orang perempuan, tapi sekarang sudah pulih dan bisa beraktifitas kembali. Dan juga dia masih tergolong pecandu yang ringan sehingga dia dapat memperoleh layanan rehabilitasi sosial sistem rawat jalan. Dan untuk prosesnya selama 4 bulan." (wawancara dengan Sandi pada tanggal 12 November 2020).

Klien atau korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani proses rehabilitasi di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan berusia 15 sampai 60an tahun yang mana menurut WHO usia ini tergolong usia produktif. Para klien ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Beberapa ada yang memang merupakan orang dengan berada, beberapa juga berasal dari kalangan yang biasa-biasa aja atau berkecukupan, bahkan adapula beberapa dari mereka yang merupakan anak jalanan. Beberapa dari mereka ada yang berprofesi masih sebagai pelajar atau mahasiswa, wiraswasta, buruh dan sebagainya. Karena memang narkoba ini tidak memandang latar belakang mereka. Siapapun dapat terjerumus ke dalam perbuatan ini tergantung seberapa kuat kita bisa menahan untuk tidak

melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan serta merugikan ini.

Untuk identitas klien, dalam penelitian ini penulis tidak dapat memaparkan identitas para klien yang ada di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Hal ini karena kode etik yang telah ditetapkan oleh lembaga atau menjadi rahasia dan hanya lembaga tersebut yang mengetahui identitas lengkap klien atau korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga klien hanya dapat memaparkan data jumlah klien yang menjalani proses rehabilitasi sosial di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa tersebut (hasil wawancara dengan Sandi pada tanggal 12 November 2020).

## **B. Problem Psikososial Pada Pecandu Narkoba**

Problem Psikososial sendiri merupakan setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial. Problem psikososial yang dialami para pecandu narkoba memang banyak. Para klien atau pecandu narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial banyak mengalami problem psikososial terlebih ketika mereka mulai masuk ke IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Seperti yang dikatakan oleh Sandi sebagai berikut:

"Kebanyakan dari mereka atau Klien mengalami problem psikososial. Salah satunya Paranoia atau biasanya kita sebut ketakutan yang berlebihan. Karena yang ada di bayangan mereka itu mungkin ketika mereka berada di IPWL itu mereka seakan-akan akan di beri hukuman. Padahal di IPWL mereka diberikan bimbingan supaya mereka tidak lagi berada di jalan yang salah. Hanya saja ada beberapa yang harus menjalani proses rehabilitasi sosial sistem rawat inap yang mana

mereka diharuskan tinggal di IPWL dalam waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya mendapat hukuman penjara, dimana mereka harus berada di sel atau tahanan dalam waktu yang ditentukan yang notabennya mereka tidak dapat sebebas sebelum mereka terkena hukuman." (hasil wawancara dengan Sandi pada tanggal 12 November 2020).

Pada dasarnya problem psikososial dapat dialami oleh siapapun termasuk para pecandu narkoba. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Sandi, para pecandu narkoba di IPWL Rumah memang mengalami problem psikososial ketika mereka menjalani proses rehabilitasi. Tidak hanya ketika mereka hendak mengikuti proses rehabilitasi, namun juga ketika mereka sedang dalam proses rehabilitasi. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Zaenudin, sebagai berikut:

"Problem Psikososial pasti dialami oleh pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba. Karena efek dari obat tersebut pun bisa mengakibatkan munculnya problem psikososial pada diri pecandu narkoba. Bahkan ketika mereka sebelum atau sedang mengikuti proses rehabilitasi, problem psikososial dapat dialami oleh pecandu narkoba." (hasil wawancara dengan Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, salah satu problem psikososial yang dialami ketika para korban penyalahguna terutama bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial yakni stress. Karena mereka yang dahulu sebelum masuk ke IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa hidup dengan bebas, kini harus menjalani kegiatan sesuai aturan yang ada di lembaga rehabilitasi sosial. Di IPWL mereka juga diharuskan untuk menjauhi dan tidak lagi berhubungan dengan obat-obatan terlarang atau narkoba. Mereka dibiasakan untuk hidup normal sesuai kehidupan manusia pada umumnya dan mengikuti aturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan, memang ketika para korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu setelah mengikuti proses rehabilitasi dalam waktu yang cukup terlihat kondisi mereka yakni kondisi psikis dan sosiologis sudah membaik. Mereka tidak lagi mengalami problem psikososial seperti ketika mereka baru saja masuk dan di awal-awal ketika mereka mengikuti proses rehabilitasi sosial. Karena seiring berjalannya waktu, mereka sudah terbiasa dengan suasana kehidupan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Begitu pula dengan mereka masuk ke IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan mereka banyak melakukan aktivitas dan juga kegiatan bermanfaat yang diberikan oleh IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan untuk membantu mereka agar bisa terlepas dari penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

Berikut ini beberapa problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan:

#### 1. Klien AL

Klien AL ketika menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan mengalami beberapa problem psikososial pada dirinya. Problem psikososial yang dialami oleh klien AL diantaranya stress yang disebabkan karena dirinya merasa kurang bebas ketika berada di IPWL tidak seperti ketika dirinya di luar IPWL. Faktor lain yang menyebabkan munculnya stress pada diri klien AL karena dirinya merasa jauh dari keluarga dan harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Seperti yang dijelaskan oleh Klien Al sebagai berikut:

"Waktu pertama kali masuk ke IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan sempat mengalami problem psikososial. Problem psikososial yang sempat saya alami itu ya stress. Apalagi waktu awal-awal masuk ke IPWL ini, saya merasa stres. Karena di IPWL ini saya merasa tidak sebebas ketika saya belum masuk ke IPWL. Sedangkan di

IPWL sendiri saya merasa seperti terpenjara. Begitu pula saya harus jauh dari keluarga. Yang biasanya saya bisa kumpul-kumpul dengan keluarga di rumah, sekarang ini sedang tidak bisa lagi kumpul-kumpul bareng keluarga. Ditambah di IPWL harus melakukan kegiatan-kegiatan yang telah di berikan oleh pihak IPWL. Yang mana kegiatan-kegiatan yang di berikan memang harus dilakukan oleh kami sebagai klien di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Sehingga kami setiap harinya itu memang dipadatkan dengan jadwal kegiatan-kegiatan." (Hasil wawancara dengan klien AL pada tanggal 27 November 2020).

## 2. Klien AB

Klien AB juga mengalami problem psikososial ketika menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Problem psikososial yang dialami oleh Klien AB yakni stress yang disebabkan karena dirinya merasa kurang bebas ketika berada di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan dan juga karena banyaknya kegiatan yang harus dijalani ketika mengikuti proses rehabilitasi sosial di IPWL tersebut. Disamping itu pula karena klien AB yang juga merupakan kepala rumah tangga sehingga ketika dirinya harus menjalani proses rehabilitasi dia juga memikirkan akan kondisi keluarganya di rumah. Hal itu sehingga memicu timbulnya problem psikososial yakni kecemasan klien AB akan kondisi keluarganya sehingga dirinya tidak fokus ketika menjalani proses rehabilitasi sosial. Seperti halnya yang dijelaskan oleh klien AB sebagai berikut:

"Kalau saya sendiri ketika saya menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, pada saat awal-awal saya sempat mengalami stres. Karena disamping merasa tidak bebas seperti kehidupan saya sebelumnya ketika belum masuk ke IPWL, saya harus jauh dari keluarga. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, tanggungan berat, harus mengurus keluarga. Makanya saya awal-awal pertama masuk di sini stress, kepikiran terus sama keluarga saya. Dan saya merasa cemas." (hasil wawancara dengan klien AB pada tanggal

25 November 2020)

### 3. Klien IS

Problem psikososial juga dialami oleh klien IS saat menjalani proses rehabilitasi di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Problem psikososial yang dialami oleh klien IS diantaranya sulitnya berkonsentrasi, merasa khawatir dan cemas, serta tidak percaya diri. Dirinya merasa mengalami problem psikososial sulitnya berkonsentrasi karena menurutnya ini adalah efek dari penggunaan obat yang masih ada dalam tubuh klien. Selain itu kekhawatiran akan kondisi keluarga di rumah membuat klien merasa khawatir dan cemas. Sehingga ketika menjalani proses rehabilitasi beberapa klien banyak yang mengalami beberapa problem psikososial. Klien IS juga termasuk klien yang masih muda, sehingga masih menjadi harapan sebagai seorang anak yang kelak dapat membanggakan untuk keluarganya. Seperti yang dijelaskan oleh klien IS sebagai berikut:

"Waktu awal-awal ketika masuk sini saya sulit untuk berkonsentrasi, mungkin efek dari penggunaan obat tersebut. Meskipun saya mengikuti kegiatan-kegiatan dan proses bimbingan di IPWL ini, tapi pikiran saya tidak di sini. Saya malah membayangkan enaknyanya menggunakan obat tersebut. Kalau biasanya orang-orang pada menyebutnya dengan kata nge-fly. Tidak hanya itu, saya juga merasa khawatir terhadap orang tua saya, apalagi saya kan masih muda pasti di rumah orang tua saya memikirkan saya terus akhirnya membuat saya sulit konsentrasi dan penuh rasa khawatir." (hasil wawancara dengan klien IS pada tanggal 25 November 2020)

### 4. Klien HS

Klien HS juga mengalami problem psikososial ketika dirinya menjalani proses rehabilitasi di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

Problem psikososial yang dialami oleh klien HS diantaranya cemas yang disebabkan karena faktor keluarga. Klien merasa cemas karena kepikiran akan kondisi orang tuanya yang di rumah. Problem psikososial berupa stress juga dialami oleh klien HS, hal ini disebabkan karena dirinya merasa bahwa anak seusia dirinya sudah seharusnya memikirkan pekerjaan, tetapi klien justru malah membuang-buang waktunya untuk bermain hingga akhirnya terjerumus ke dalam pemakaian barang haram ini sampai dirinya masuk ke dalam penjara sebelum akhirnya bisa mengikuti proses rehabilitasi di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan seperti yang dijelaskan oleh klien HS sebagai berikut:

"Yang saya alami ketika saya pertama kali masuk sini yang pasti merasa cemas. Saya kepikiran sama orang tua saya. Apalagi sebelum masuk sini kan saya sempat dipenjara dulu. Saya merasa stress karena di umur saya yang sudah seharusnya bekerja justru saya malah bermain-main hingga terjerumus ke barang-barang haram. Saya merasa khawatir dan kasihan sama orang tua saya gara-gara kelakuan saya." (hasil wawancara dengan klien HS pada tanggal 27 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu problem psikososial yang terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya pecandu narkoba yakni stress. Karena stress pada dasarnya dapat dialami oleh siapapun, termasuk para korban penyalahgunaan narkoba. Orang hidup tidak mungkin terhindar dari stress. Untuk itu kita harus dapat menyikapinya dan mengelola stress agar bisa menikmati hidup dengan baik dan kualitas hidup kita lebih baik. Karena apabila kita mengalami stress, kemungkinan besar untuk melakukan hal-hal negatif bisa saja terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada salah satu korban penyalahgunaan narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, karena stress mengikuti proses rehabilitasi sosial dan merasa tidak betah, dia rela berbohong hingga akhirnya dia pergi dari IPWL. Seperti yang dijelaskan oleh Sandi sebagai berikut:

"Beberapa bulan yang lalu pernah ada anak punk yang tertangkap

karena ketahuan memakai obat-obatan dan obat yang digunakan masih tergolong ringan akhirnya yang dia harus menjalani rehabilitasi di IPWL, namun karena dia merasa stress dan tidak betah karena harus menaati aturan dan melakukan kegiatan yang ada di IPWL, dia minta ijinnya mau menemui keluarganya tapi sampai saat ini tidak pulang lagi ke IPWL. Kita cari di mana-mana termasuk tempat pertama kalinya dia tertangkap di daerah lampu merah ponolawen juga tidak ketemu." (hasil wawancara dengan Sandi pada tanggal 20 November 2020)

Memang stress dapat membuat orang melakukan hal-hal negatif. Tapi di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan para klien atau korban penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya para pecandu narkoba tidak sampai melakukan hal-hal negatif yang tergolong berat seperti mencoba melukai pengurus dan juga teman-teman atau kliennya lainnya, membuat keributan, dan lain sebagainya. Sejauh ini hanya hal-hal negatif yang tergolong ringan yang mereka lakukan salah satunya berbohong.

"Meskipun stress itu banyak di alami oleh pecandu ketika mereka menjalani proses rehabilitasi, tapi alhamdulillah di IPWL sini itu tidak ada yang sampai melakukan hal-hal negatif yang sangat merugikan orang lain kaya melukai temennya, apa petugas di IPWL kaya gitu. Hanya saja mereka ya seperti yang saya katakan tadi, berbohong untuk dirinya sendiri, cari-cari alasan supaya bisa keluar dari IPWL." (hasil wawancara dengan Sandi pada tanggal 20 November 2020)

Kecemasan dan kekhawatiran juga merupakan problem psikososial pada pecandu narkoba. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa klien atau pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, faktor yang menyebabkan timbulnya problem psikososial pada korban penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya para pecandu narkoba, tidak lain karena keluarga. Mereka merasa khawatir yang lebih hingga membuat mereka stress, merasa seperti terkurung atau terpenjara, tidak betah, dan merasa jauh dari keluarga ketika menjalani proses rehabilitasi

di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Padahal keluarga memberikan dukungan kepada para korban penyalahguna narkoba untuk menjalani proses rehabilitasi sosial agar mereka sembuh dan tidak lagi ketergantungan dengan obat-obatan terlarang yang dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sandi sebagai berikut:

"Di IPWL sendiri kami juga memberikan bimbingan dan konseling untuk keluarga klien atau korban penyalahguna narkoba. Agar mereka atau keluarga senantiasa memberikan dukungan kepada para klien untuk menjalani proses rehabilitasi narkoba dengan baik, supaya kelak nanti ketika keluar dari IPWL ini para klien tidak lagi terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat merugikan dirinya serta lingkungan sekitar para klien. Di samping itu, juga karena ketika para klien telah selesai menjalani rehabilitasi sosial di IPWL berdasarkan waktu yang telah ditentukan, keluargalah yang nantinya memantau, mengawasi mereka dalam melakukan sesuatu agar tidak lagi terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang."

Berdasarkan penjelasan dari Sandi di atas, bahwasannya keluarga juga berperan penting untuk mengatasi problem psikososial yang terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu narkoba. Keluarga memberikan dukungan dan motivasi kepada para klien atau korban penyalahgunaan narkoba untuk tetap semangat dalam menjalani proses rehabilitasi sosial agar tidak lagi terjerumus menggunakan obat-obatan terlarang dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

### **C. Bimbingan Mental Spiritual Bagi Pecandu Narkoba**

Bimbingan mental spiritual merupakan bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai

dengan ajaran agamanya (Hidayanti, 2014: 10). Yang mana bimbingan mental spiritual itu sendiri memiliki tujuan untuk membantu klien agar tidak mengalami gangguan kejiwaan yang berdampak pada psikologinya yang menimbulkan depresi, stress, minder, dan menutup diri dengan lingkungannya, serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat klien bisa menyesuaikan diri, percaya diri, dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain di sekitarnya (Murdatina,dkk, 2019: 37).

Bimbingan mental spiritual di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa bisa dikatakan hampir setiap hari selalu dilaksanakan. Para klien diharuskan untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di IPWL. Apalagi kegiatan keagamaan yang memang diwajibkan untuk selalu dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Salah satunya sholat wajib. Para klien dibimbing untuk selalu melakukan sholat wajib, berjamaah dan tepat waktu. Agar para klien lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak lagi mempunyai pikiran untuk terjerumus lagi mengkonsumsi jenis-jenis obat-obatan terlarang dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Begitu pula kegiatan spiritual lainnya seperti ngaji, dzikir, dzibaan, sholat tahajud dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya dijelaskan oleh Sandi sebagai berikut:

"Untuk proses bimbingan mental spiritual yang paling utama kami berikan yaitu sholat dan ngaji. Diusahakan sehabis maghrib ngaji selalu dilakukan oleh para klien atau korban penyalahgunaan narkoba meskipun hanya satu ayat. Agar para klien terbiasa melakukan kegiatan spiritual juga lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta merasa nyaman ketika mengikuti proses rehabilitasi sosial. Karena pada dasarnya mereka itu bukan tidak bisa mengaji dan sholat, hanya saja karna mereka tidak terbiasa akhirnya bacaan-bacaan sholat yang mereka baca, ayat-ayat al-Qur'an yang mereka baca sedikit kesulitan dan tidak lancar."

Berdasarkan penjelasan Sandi di atas, pada dasarnya pemberian

bimbingan mental spiritual harus diterapkan dalam proses rehabilitasi sosial. Bina membantu pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba. Pendekatan religi digunakan dalam pemberian bimbingan mental spiritual terhadap korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu narkoba. Adanya bimbingan mental spiritual dalam proses rehabilitasi sosial diharapkan dapat membuat para korban penyalahgunaan narkoba menyadari kesalahannya dan kelak dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya sesuai dengan agama yang diyakininya.

Adapun serangkaian kegiatan rehabilitasi sosial guna membantu pemulihan para korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu narkoba yang mana di dalamnya terdapat pemberian bimbingan mental spiritual adalah:

1. Terapi agama, dilakukan sebagai penanaman kembali nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan belajar mengaji, sholat, thaharah, dzikir.
  - a. Kegiatan belajar mengaji yang dilakukan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yakni membaca al-Qur'an, atau untuk klien yang belum bisa mengaji sama sekali diberikan bimbingan dengan menggunakan juz Amma atau kitab-kitab tentang huruf-huruf hijaiyah. Kegiatan ini untuk membiasakan para korban penyalahgunaan narkoba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta.
  - b. Kegiatan sholat, di IPWL Rumah pintar Al-Ma'laa Pekalongan kegiatan sholat wajib dilakukan diwaktu yang tepat dan diusahakan untuk berjamaah. Sedangkan untuk kegiatan sholat sunnah dilakukan pada waktu dhuha dan waktu dini hari atau sholat malah yang dimulai pada pukul 03.00 sampai selesai dan di pimpin oleh bapak Ahmad Zaenudin selaku pembimbing keagamaan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.
  - c. Kegiatan thaharah, dalam kegiatan ini klien di haruskan untuk

mandi taubat pada pukul 03.00 WIB sebelum melakukan sholat malam, *istighosah*, dan berdzikir.

2. Terapi fisik, di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa pekalongan bentuk terapi fisik yang dilakukan untuk para klien yakni olah raga tiap pagi sebelum melakukan kegiatan yang lain, agar para klien lebih semangat dan fresh dalam melakukan kegiatan-kegiatan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa.
3. Terapi mental/psikologis, spiritual sebagai upaya untuk membantu para klien atau korban penyalahgunaan narkoba agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT yang mana terapi agama juga diterapkan dalam terapi mental spiritual ini.
4. Terapi bakat minat dan vokasional, sebagai upaya membantu klien untuk mengembangkan bakat minat guna menyiapkan masa depan setelah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial.

**BAB IV**

**ANALISI BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGATASI  
PROBLEM PSIKOSOSIAL BAGI PECANDU DI INSTITUT  
PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) RUMAH PINTAR AL-MA'LAA  
PEKALONGAN**

**A. Analisis Problem-Problem Psikososial Yang Terjadi Pada Pecandu Narkoba di Institut Penerima Wajib Laport (IPWL) Rumah Pintar Pekalongan**

Problem atau masalah psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu baik yang bersifat psikologis ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial. Berbagai problem psikososial yang terjadi pada korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu narkoba, diantaranya stress, mudah cemas dan khawatir, sulit berkonsentrasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai

problem psikososial pada pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Hasil penelitian di ketahui bahwa berbagai problem psikososial dialami oleh para korban penyalahgunaan narkoba termasuk pecandu narkoba. Problem psikososial tersebut dialami di waktu awal ketika mereka mulai masuk dan mengikuti proses rehabilitasi sosial di IPWL rumah pintar al-ma'laa pekalongan guna memulihkan kondisi mereka atau para pecandu untuk tidak lagi terlibat dan terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang yang sejatinya dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan di sekitar mereka.

Pada dasarnya narkoba apabila digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Kecanduan inilah yang dapat menimbulkan gangguan termasuk gangguan psikis. Adapun problem-problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Stress, yang mana stress merupakan reaksi atau respon tubuh terhadap stressor psikososial atau tekanan mental dan beban hidup. Stress yang muncul atau terjadi pada pecandu narkoba biasanya dikarenakan mereka merasa tidak lagi hidup bebas seperti sebelumnya ketika mereka belum masuk ke IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Ditambah beberapa dari mereka ada yang sudah termasuk golongan kepala keluarga sehingga banyak beban tanggungan yang ada di pikirannya.
- 2) Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebih juga terjadi pada beberapa pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba lainnya. Beberapa dari mereka khawatir dan merasa cemas terhadap kondisi keluarganya. Hal ini juga dapat mengakibatkan munculnya problem psikososial yang lain, seperti halnya sulit untuk

berkonsentrasi dalam mengikuti proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

- 3) Rasa takut yang berlebihan, ini juga terjadi pada pecandu narkoba dan beberapa korban penyalahgunaan narkoba yang lain. Hal ini timbul karena mereka membayangkan akan diberi hukuman ketika mereka mengikuti proses rehabilitasi sosial. Masalah ini biasanya timbul ketika mereka baru pertama kali masuk dan memutuskan untuk mengikuti proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan. Mereka beranggapan bahwasannya dengan mengikuti rehabilitasi narkoba, mereka akan diberi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya yakni mengkonsumsi narkoba.
- 4) Merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Masalah ini timbul pada diri pecandu narkoba dikarenakan tujuan mereka mengikuti rehabilitasi sosial tidak lain karena ingin memulihkan diri atau menyembuhkan diri untuk tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan. Dalam proses rehabilitasi sosial diharuskan mereka untuk dijauhkan dari obat-obatan terlarang. Bahkan ketika mereka sakit ringan, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat karena sedang dalam masa pemulihan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa zat obat yang masih ada dalam tubuh mereka. Sedangkan biasanya pecandu narkoba mengkonsumsi narkoba tidak lain karena ingin meningkatkan dan memunculkan rasa percaya diri mereka serta menambah stamina.

Berdasarkan penjelasan mengenai problem-problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba lainnya diatas, memang pada dasarnya problem psikososial dapat dialami oleh siapapun termasuk para pecandu narkoba. Karena problem psikososial itu sendiri hampir setiap manusia yang

mengalami masalah ini tidak pernah merasa bahwa dia sedang mengalami masalah, semua dianggap biasa, sedang malas saja, kurang enak badan, kurang konsentrasi dan sebagainya. Padahal jika masalah ini dibiarkan terus, dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang, kualitas hidup terganggu, kualitas kerja terganggu, dan produktivitas hidup terganggu.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Zaenudin sebagai berikut:

"Problem Psikososial yang dialami oleh klien atau para pecandu narkoba, jika klien atau pecandu narkoba cuek atau membiarkan problem psikososial sebenarnya justru bisa mengakibatkan kondisi fisik turun, mudah terkena penyakit. Oleh karena itu timbulnya problem psikososial harus segera diatasi agar tidak mengakibatkan timbulnya problem psikososial yang lebih banyak dan dapat merugikan diri klien." (hasil wawancara dengan pak Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020)

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya klien atau pecandu narkoba mengalami problem psikososial dalam menjalani proses rehabilitasi sosial. Hampir sebagian klien mengalami problem psikososial karena pada dasarnya problem psikososial dapat dialami oleh semua manusia termasuk pecandu narkoba. Jika manusia tersebut tidak dapat mengendalikannya, maka problem psikososial dapat mengakibatkan gangguan fisik pada diri klien. Oleh sebab itu, problem psikososial sangatlah penting untuk diatasi.

## **B. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual Untuk Mengatasi Problem Psikososial Bagi Pecandu Narkoba Di Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.**

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai

bimbingan mental spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap pengurus termasuk konselor dan pembimbing keagamaan serta klien atau para pecandu narkoba. Hasil penelitian diketahui bahwa bimbingan mental spiritual sangat berpengaruh terhadap pecandu narkoba terkhusus untuk kondisi psikis dan sosial para pecandu narkoba. Terlebih karena didalam bimbingan mental spiritual terdapat serangkaian kegiatan keagamaan yang mana kegiatan keagamaan sangatlah penting bagi kehidupan manusia.

Adanya Bimbingan Mental Spiritual diharapkan dapat mengatasi problem-problem di luar jangkauan medis sehingga pada akhirnya para pecandu narkoba dapat mencapai kesehatan yang menyeluruh baik aspek fisik, aspek psikis, sosial maupun religius. Diharapkan pula dengan adanya Bimbingan Mental Spiritual yang diberikan kepada klien atau para pecandu narkoba dapat membuat para pecandu narkoba untuk bisa menjalani hidup normal sebagaimana mestinya sebagai manusia sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut (Rahmawati, 2016: 174).

Adapun demikian, peneliti melakukan observasi dan wawancara serta menganalisis bimbingan mental spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba meliputi analisis tujuan dan fungsi bimbingan mental spiritual, analisis metode bimbingan mental spiritual, serta analisis materi bimbingan spiritual sesuai dengan kondisi lapangan dan teori yang ada didalam penelitian.

##### **5. Analisis tujuan Bimbingan Mental Spiritual**

Bimbingan Mental Spiritual yang diterapkan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan dilaksanakan untuk mencapai tujuan

yang diharapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam (Murdatina,dkk, 2019: 37) tujuan Bimbingan Mental Spiritual yakni membantu klien agar tidak mengalami gangguan kejiwaan yang berdampak pada psikologisnya yang menimbulkan depresi, stress, minder, dan menutup diri dengan lingkungannya, serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat klien bisa menyesuaikan diri, percaya diri, dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk hidupnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain di sekitarnya.

Teori diatas sejalan dengan tujuan bimbingan mental spiritual yang diterapkan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan salah satunya yakni untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganggu psikis dan sosial para pecandu narkoba guna para klien atau pecandu narkoba ketika sedang menjalani proses rehabilitasi sosial guna untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan bertanggung jawab akan apa yang diperbuat selama hidupnya. (wawancara dengan pak Sandi pada tanggal 20 November 2020.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh klien AL bahwasannya tujuan Bimbingan Mental Spiritual yang diberikan oleh lembaga kepada klien tidak lain untuk membantu klien atau para pecandu lebih baik dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan norm agama yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gangguan pada psikis klien. (wawancara dengan klien AL pada tanggal 27 November 2020.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan Bimbingan Mental Spiritual yang ditemukan di lapangan pada saat observasi dan wawancara selaras dengan apa yang ada di dalam teori pada penelitian ini. Tujuan Bimbingan Mental Spiritual adalah membantu seseorang untuk

dapat menjalani kehidupan dengan baik sesuai dengan ajaran agama dan juga tidak menimbulkan gangguan-gangguan yang dapat menyerang psikis seseorang.

## 6. Analisis fungsi Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan Mental Spiritual yang diterapkan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan dilaksanakan agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Fungsi Bimbingan Mental keagamaan menurut Dewa Ketut Sukardi dalam jurnal (Rahmawati,dkk, 2016: 175) adalah sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, yang menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami, serta yang membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

Adapun fungsi Bimbingan Mental yang lain sebagaimana dijelaskan dalam jurnal (Fauziah,dkk, 2017: 168-169) fungsi Bimbingan Mental Spiritual sama halnya dengan fungsi Bimbingan dan Konseling Islam. Karena pada dasarnya Bimbingan mental dan bimbingan spiritual merupakan dua bimbingan yang saling berhubungan dan merujuk pada Bimbingan dan Konseling Islam. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a. Fungsi pemahaman, yaitu pemahaman sesuatu tentang sesuatu oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kepentingan pengembangan klien.
- b. Fungsi preventif, yaitu usaha konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh klien.
- c. Fungsi pengembangan, yaitu konselor konselor berupaya senantiasa menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu

memfasilitasi pengembangan klien.

- d. Perbaikan (penyembuhan), fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi, karir, dan sosial.
- e. Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu dan menetapkan karir yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian yang lain.
- f. Adaptasi, yaitu fungsi yang membantu pelaksanaan bimbingan khususnya konselor yang mengadaptasikan program terhadap kemampuan dan kebutuhan individu dengan menggunakan fasilitas yang memadai mengenai individu.

Fungsi yang disebutkan di atas, sama halnya dengan fungsi yang diungkapkan oleh pembimbing keagamaan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yang mana beliau mengatakan bahwasannya fungsi Bimbingan Mental Spiritual salah satunya yakni perbaikan atau penyembuhan. Perbaikan yang dimaksud adalah usaha untuk memperbaiki klien atau para pecandu narkoba agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari klien AB bahwasannya dengan adanya Bimbingan Mental Spiritual dapat membuat dirinya menjadi individu yang lebih baik. (wawancara dengan pembimbing keagamaan dan klien).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi Bimbingan Mental Spiritual yang diterapkan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan selaras dengan teori fungsi Bimbingan Mental Spiritual yang ada dalam penelitian. Peneliti menganalisis bahwa Bimbingan Mental Spiritual mempunyai fungsi pemahaman dimana fungsi ini membantu klien untuk memahami kondisi dirinya dan lingkungan sekitar. Fungsi

preventif, dimana fungsi ini mencegah para pecandu narkoba untuk tidak lagi mengulangi hal yang sama nantinya ketika sudah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial. Fungsi pengembangan, dalam fungsi ini lembaga membantu mengembangkan potensi yang ada pada diri klien supaya senantiasa semangat dalam mengikuti kegiatan terlebih kegiatan keagamaan. Fungsi perbaikan atau penyembuhan, yakni bahwasannya Bimbingan Mental Spiritual berfungsi sebagai penyembuhan terhadap klien khususnya pecandu narkoba untuk sembuh dan tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Fungsi penyaluran, untuk menyalurkan bakat yang dimiliki individu sesuai dengan kondisi mental. Serta fungsi adaptasi dimana fungsi ini membantu klien untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

## 7. Analisis Metode Bimbingan Mental Spiritual

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Metode Bimbingan Mental Spiritual sama halnya dengan metode dalam Bimbingan dan Konseling Islam dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Begitu juga dengan IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan melaksanakan Bimbingan Mental Spiritual dengan beberapa metode. Peneliti menganalisis teori-teori metode Bimbingan Mental Spiritual dengan metode Bimbingan Mental Spiritual yang penulis temukan dalam observasi dan wawancara sebagai berikut:

### a. Metode langsung

- 1) Metode individual, dalam metode ini IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan melakukan komunikasi langsung dengan klien yang mana dalam proses komunikasi langsung konselor atau pengurus di IPWL Rumah Pintar melakukan

komunikasi langsung kepada klien dengan beberapa teknik, yakni: **percakapan pribadi**, teknik ini dilakukan ketika konselor atau pengurus pertama kali interview sekaligus assesment para klien ketika hendak mengikuti proses rehabilitasi sosial. Tujuannya agar pihak IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan memperoleh data-data mengenai identitas klien secara lebih lengkap, teknik kedua yakni **kunjungan atau home visit**, teknik ini dilakukan oleh pihak IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan terhadap klien yang menjalani proses rehabilitasi sistem rawat jalan (hasil wawancara dengan pak Sandi pada tanggal 20 November 2020).

- 2) Metode kelompok, dalam pelaksanaan metode kelompok dalam Bimbingan Mental Spiritual di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan dengan menggunakan beberapa teknik. Teknik-teknik yang dilakukan diantaranya: **Diskusi kelompok**, teknik ini dilakukan tidak ada kegiatan yang mana biasanya dilakukan tiap malam minggu. Hal ini diperkuat dengan penjelasan sandi yang mana beliau mengatakan "diskusi kelompok terkadang kita lakukan setiap malam minggu, karena malam minggu kan memang jarang ada kegiatan jadi kita gunakan untuk diskusi kelompok, sharing-sharing mengenai masalah pada klien (hasil wawancara dengan Pak Sandi pada tanggal 20 November 2020). Teknik kedua yakni **group teaching**, yang mana teknik ini merupakan pemberian bimbingan dan konseling tertentu termasuk Bimbingan Mental Spiritual atau ceramah kepada kelompok klien. Adapun pemberian bimbingan mental spiritual yang dilakukan melalui beberapa terapi, diantaranya:

- a) Terapi agama, dilakukan sebagai penanaman kembali nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan belajar mengaji, sholat, thaharah, dzikir.
- b) Kegiatan belajar mengaji yang dilakukan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan yakni membaca al-Qur'an, atau untuk klien yang belum bisa mengaji sama sekali diberikan bimbingan dengan menggunakan juz Amma atau kitab-kitab tentang huruf-huruf hijaiyah. Kegiatan ini untuk membiasakan para korban penyalahgunaan narkoba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada sang pencipta.
- c) Kegiatan sholat, di IPWL Rumah pintar Al-Ma'laa Pekalongan kegiatan sholat wajib dilakukan di waktu yang tepat dan diusahakan untuk berjamaah. Sedangkan untuk kegiatan sholat sunnah dilakukan pada waktu dhuha dan waktu dini hari atau sholat malah yang dimulai pada pukul 03.00 sampai selesai dan di pimpin oleh bapak Ahmad Zaenudin selaku pembimbing keagamaan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.
- d) Kegiatan thaharah, dalam kegiatan ini klien di haruskan untuk mandi taubat pada pukul 03.00 WIB sebelum melakukan sholat malam, istighosah, dan berdzikir.
- e) Terapi fisik, di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa pekalongan bentuk terapi fisik yang dilakukan untuk para klien yakni olah raga tiap pagi sebelum melakukan kegiatan yang lain, agar para klien lebih semangat dan fresh dalam melakukan kegiatan-

kegiatan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa.

- f) Terapi mental/psikologis, spiritual sebagai upaya untuk membantu para klien atau korban penyalahgunaan narkoba agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT yang mana terapi agama juga diterapkan dalam terapi mental spiritual ini.
  - g) Terapi bakat minat dan vokasional, sebagai upaya membantu klien untuk mengembangkan bakat minat guna menyiapkan masa depan setelah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial.
- b. Metode tidak langsung, metode ini dilakukan melalui media masa dimana media yang digunakan dalam metode ini berupa surat menyurat, telepon, televisi dan lain sebagainya. Terkadang metode ini digunakan untuk pelayanan rehabilitasi sosial sistem rawat jalan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Bapak Sandi selaku konselor di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, bahwa "metode tidak langsung baru-baru ini sempat digunakan karena situasi dan kondisi sekarang ini dimana kita mengalami pandemi covid-19, akhirnya klien yang rawat jalan kami berikan bimbingan dengan sistem daring atau online."

## 8. Analisis Materi Bimbingan Mental Spiritual

Materi bimbingan mental disesuaikan dengan tujuan bimbingan mental itu sendiri yaitu menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, serta memperbaiki sikap hidup klien. Sedangkan materi bimbingan spiritual tentunya bersumber dari kitab suci yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup umatnya. Dalam Islam, materi bimbingan pada dasarnya

bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Materi yang disampaikan pembimbing itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman agama. Materi bimbingan baik dari al-Qur'an maupun hadits yang sesuai untuk disampaikan diantaranya mencakup aqidah, akhlak, ahkam, ukhuwah, pendidikan, dan amar ma'ruf nahi munkar (Hidayanti, 2014: 15).

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari bapak Ahmad Zaenudin selaku pembimbing keagamaan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan sebagai berikut: "Dalam proses pemberian Bimbingan Mental Spiritual yang kami berikan kepada klien pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya bagi klien minim akan ilmu keagamaan kita beri materi bimbingan keagamaan yang sesuai dengan kondisi klien, contohnya klien yang memang belum bisa mengaji tetap kita berikan bimbingan untuk mengaji, tetapi bukan memakai al-Qur'an langsung, kita pake juz amma apa jilid tentang huruf hijaiyah. Terus materi-materi tentang aqidah dan yang berkaitan dengan agama" (hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat tarik kesimpulan bahwa materi yang peneliti temukan dalam observasi dan wawancara dalam penelitian selaras dengan teori materi yang ada dalam penelitian. Materi Bimbingan Mental Spiritual yang digunakan pada dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan hadits.

#### **9. Analisis pentingnya bimbingan mental spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba.**

Bimbingan mental spiritual salah satu program yang sangat penting diberikan kepada para pecandu narkoba. Karena bimbingan mental spiritual itu sendiri merupakan bimbingan yang

bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental seseorang agar lebih sehat sesuai dengan ajaran agamanya. Sedangkan tujuan diberikannya pelayanan bimbingan mental spiritual yaitu untuk membantu para pecandu narkoba yang mengalami problem psikis, sosial dan juga religius.

Hal diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa klien, sebagai berikut: Klien dengan inisial AL mengatakan "Bimbingan Mental yang diberikan pihak IPWL kepada kami selaku klien dan pecandu narkoba memang berpengaruh banget. Karna dengan banyaknya kegiatan terlebih kegiatan yang bersifat keagamaan membuat saya mulai terbiasa untuk selalu melakukan kegiatan tersebut. Jujur, dulu saya jarang banget yang namanya ngaji apalagi sholat, namun seiring berjalannya waktu karna disini dibiasakan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Disamping itu pula saya tidak merasa stress lagi menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL". Klien dengan inisial IS juga mengatakan "Dengan adanya Bimbingan Mental Spiritual yang diberikan oleh pihak IPWL, saya merasa kondisi saya lebih baik dari sebelumnya. Semakin kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang diterapkan di IPWL termasuk kegiatan keagamaan dapat membuat hati saya merasa lebih adem dan mulai terbiasa akan kehidupan di IPWL, tidak lagi merasa cemas dan khawatir." (hasil wawancara dengan klien inisial AL dan IS pada bulan November 2020).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh bapak Ahmad Zaenudin selaku Pembimbing keagamaan, beliau mengatakan "Berdasarkan pengamatan saya, Bimbingan Mental Spiritual memang memberikan pengaruh kepada klien di IPWL. Kondisi mereka jauh lebih baik ketika mereka mulai menerima dan memahami kondisi kehidupan di IPWL. Disamping itu pula, kegiatan keagamaan yang kami berikan kami sesuaikan dengan kondisi mental klien. Sehingga adanya

Bimbingan Mental Spiritual ini benar-benar memberikan pengaruh baik pada klien. Seperti halnya klien yang awalnya sama sekali tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah SWT kini mulai membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT." (hasil wawancara dengan pak Ahmad Zaenudin pada tanggal 18 Maret 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Bimbingan Mental Spiritual sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi sosial. Di samping membawa pengaruh yang baik untuk klien dan para pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, juga berfungsi sebagai solusi untuk menangani masalah yang dialami oleh para klien atau pecandu narkoba termasuk problem psikososial yang dialami para pecandu narkoba.

Tabel kondisi klien sebelum dan sesudah menjalani proses rehabilitasi

No.	Nama klien	Kondisi awal	Kondisi akhir	Terapi yang digunakan
1.	Klien AL	Mengalami beberapa problem psikososial diantaranya stress.	Setelah menjalani proses rehabilitasi, sedikit demi sedikit bisa mengatasi problem psikososial yang dialami dan lancar dalam mengikuti proses	Semua terapi digunakan untuk mengatasi masalah pada klien, tetapi terapi yang lebih khusus diberikan

			rehabilitasi hingga selesai.	kepada klien yakni terapi keagamaan.
2.	Klien AB	Mengalami problem psikososial berupa stress dan kecemasan.	Seiring berjalannya waktu, ketika sudah mengikuti proses rehabilitasi, klien dapat mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya.	Terapi yang ada di IPWL digunakan untuk mengatasi problem psikososial yang terjadi pada diri klien, namun terapi yang lebih utama digunakan yakni terapi sholat.
3.	Klien IS	Mengalami problem psikososial berupa sulit berkonsentrasi, merasa khawatir dan cemas, serta tidak percaya diri.	Sudah dapat mengatasi masalah yang ada pada diri klien, terutama masalah psikososial yang sempat dialami ketika pertama kali menjalani proses rehabilitasi.	Semua terapi digunakan untuk mengatasi masalah pada klien ketika menjalani proses rehabilitasi, tetapi

				terapi yang lebih khusus diberikan kepada klien yakni terapi keagamaan.
4.	Klien HS	Kondisi awal klien ketika pertama kali menjalani proses rehabilitasi sosial, mengalami problem psikososial sama halnya dengan klien lain. Problem psikososial yang dialami klien HS berupa stress dan cemas akan dirinya sendiri.	Seiring berjalannya waktu, setelah beberapa terapi yang diberikan oleh pihak IPWL kepada klien, klien HS mampu mengatasi masalah yang dialami. Klien dapat mengikuti proses rehabilitasi dengan lancar.	Semua terapi digunakan untuk mengatasi masalah pada klien, tetapi terapi yang lebih khusus diberikan kepada klien yakni terapi keagamaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang dipaparkan oleh penulis dari mulai bab satu sampai dengan bab empat, maka skripsi dengan judul "Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL) Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan narkoba atau orang yang mengonsumsi narkoba pada dasarnya dapat menimbulkan berbagai masalah. Terlebih munculnya problem psikososial pada diri pecandu narkoba ketika mereka menjalani proses rehabilitasi sosial di suatu lembaga rehabilitasi sosial. Problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba pada umumnya yakni stress, cemas dan khawatir yang berlebihan, ketakutan akan menjalani proses rehabilitasi sosial, kurangnya rasa percaya diri dan lain sebagainya.
2. Bimbingan Mental Spiritual merupakan salah satu upaya yang dapat mengatasi problem psikososial yang terjadi pada diri pecandu narkoba. Karena dengan adanya Bimbingan Mental Spiritual dalam suatu lembaga rehabilitasi sosial, membantu para pecandu narkoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan belajar memperdalam ilmu agama agar tidak terjerumus kedalam penggunaan narkoba serta membuat diri pecandu narkoba jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena dalam pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual, kegiatan keagamaan menjadi salah

satu kegiatan penting dalam pelaksanaan tersebut. Yang mana kegiatan keagamaan dapat membantu para pecandu merasa lebih nyaman dalam menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

3. Beberapa terapi dalam Bimbingan Mental Spiritual digunakan membantu proses rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba terutama untuk mengatasi problem psikososial yang dialami oleh para pecandu narkoba, beberapa terapi dalam Bimbingan Mental Spiritual yang digunakan untuk mengatasi problem psikososial bagi para pecandu narkoba di IPWL Al-Ma'laa Pekalongan yakni terapi agama (berupa terapi sholat, mengaji, tharahah, dan dzikir), terapi fisik, terapi fisik atau mental, dan terapi vokasional.

## B. Saran

Demikian kemajuan dan keberhasilan lebih dalam pelaksanaan Bimbingan Mental Spiritual untuk mengatasi problem psikososial bagi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pihak IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial agar klien yang menjalani proses rehabilitasi sosial lebih teratur dalam menjalani proses rehabilitasi sosial sekaligus untuk lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya narkoba supaya meminimalisir penggunaan narkoba dikalangan masyarakat.

2. Bagi klien atau pecandu narkoba

Untuk lebih semangat dan sabar serta ikhlas dalam menjalani proses rehabilitasi sosial. Karena menjadi lebih baik itu membutuhkan suatu proses. Oleh karena itu, harus tetap semangat

dan menikmati proses rehabilitasi sosial yang dijalankan.

### C. Penutup

Penulis mengucapkan syukur atas segala puji bagi Allah SWT rahmat yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddīn, dkk.2015.*Agama dan Pecandu Narkoba (Etnografi Terapi Metode Inabah)*.Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Anggito,Albi,dkk.2018.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jawa Barat: CV Jejak.
- Angraini,Lysa,dkk.2018.*Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*.Ponorogo: Uwa's Inspirasi Indonesia.
- Anwar,M.Fuad.2019.*Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*.Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Atikah.2015.*Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islam Untuk Membantu Permasalahan Pada Anak-Anak*.Jurnal: Bimbingan dan Konseling Islam Vol.6 No.1.
- Bakry,Umar suryadi.2016.*Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*.Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fakhrīyanī,Diana Vidya.2019.*Kesehatan Mental*.Yogyakarta: Duta Media Publishing.
- Fauziah,dkk.2017.*Implementasi Konseling Islami Dalam Membina Kepribadian Siswa Di SMK N 1 Tanjung Tiram Kabupaten Batubara*.Edu Religia Vol.1 No.2.
- Fitrah,Muh,dkk.2017.*Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,*

*Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Hadiman. 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama).

Hasibuan, Abd. Aziz. 2017. *Narkoba dan Penanggulangannya*. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan Vol. 11 No. 1.

Hasan. 2010. *Spiritualitas dalam Perilaku Organisasi*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 7 No. 1.

Hawi, Akmal. 2018. *Remaja Pecandu Narkoba (Studi tentang rehabilitasi integratif di panti rehabilitasi narkoba pondok pesantren Ar-Rahman Palembang)*. Tadris Vol. IV No. 1.

Hidayanti, Ema. 2014. *Model Bimbingan Mental Spiritual Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota*. Ringkasan Hasil Penelitian: IAIN Walisongo Semarang

Ismail, Wahyuni. 2017. *Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal: Biotek, Vol. 5 No. 1.

Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Gramedia.

Joewana, Satya, dkk. 2001. *Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kibtiyah, Maryatul. 2015. *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 35 No. 1.

Kuhu, Annastasya A, dkk. 2013. *Perbedaan Perubahan Aspek Psikososial Pada Remaja Jalanan dan Remaja Yang Tinggal di Panti Asuhan di Kota Manado*. Jurnal Ilmu Keperawatan Vol. 2 No. 2.

Luddin, Abu Bakar M. 2010. *Dasar-Dasar Konseling (Tinjauan Teori dan Praktek)*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis.

- MamiK.2015.*Metodologi Kualitatif*.Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Murdatina,dkk.2019.*Bimbingan Mental Spiritual Sebagai Metode Terhadap Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Fisik di Pantii Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang*.Jurnal Bimbingan Konseling Indigenous Vol.1 No.2.
- Muzakki,Moh.Aqib,dkk.2016.*Gambaran Respon Psikososial Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Kendal Tingkat Akhir dalam Penyusunan Skripsi*.Jurnal Keperawatan Vol.4 No.2
- Nawangsih,S.K,dkk.2016.*Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitas*.Jurnal Psikologi Undip Vol.15 No.2.
- Novitasari,Dina.2017.*Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*.Jurnal Hukum Kha'ira Ummah Vol.12 No.4.
- Octiana,Intan Abdillah.2019.*Bimbingan Mental Spiritual Bagi Remaja Putus Sekolah Terlantar di Pantii Pelayanan Sosial Anak "Wira Adhi Karya" Ungaran*.Skripsi Uin Walisongo Semarang.
- Ode, Haruni.2019.*Pengembangan Organisasi Berbasis Spiritual*.Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Prayitno,dkk.2004.*Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Prihantini,Danastri.2013.*Problem Psikososial Pada Remaja Yang Orang Tuanya Merantau*.Makalah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahman,Maulida Aulia.2019.*Model Konseling Islam Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba*.Jurnal: Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol.7 No.1.

- Rahmawati, Nada, dkk. 2016. *Proses Pelaksanaan Bimbingan Mental Keagamaan Anggota Kepolisian di Polres Metro Jakarta Timur*. Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol.12, No.2.
- Ridho, Muhammad Hafizh. 2018. *Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza*. Jurnal Studi Insania: Vol.6 No.1.
- Saeffulloh, Ahmad. 2018. *Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol.2 No.1.
- Sangadji, Etta Mamang, dkk. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sitorus, Rico Januar. 2014. *Komorbiditas Pecandu Narkotika*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.8 No.7.
- Sukiyat. 2020. *Pendidikan Kepramukaan Berbasis Pendidikan Karakter*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Susanto, Ahmad. 2018. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tarjo. 2019. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Wijayanti, Daru. 2016. *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Yusuf, Ahmad. 2015. *Rehabilitasi Masalah Psikososial dalam Keperawatan*. Surabaya: UNAIR.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.
- Batikv.pekalongankota.go.id (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020)

Bnn.go.Id (diakses pada tanggal 28 Mei 2020)

Klasika.kompas.id (diakses pada tanggal 12 Juni 2020)

Radarpekalongan.co.id (diakses pada tanggal 15 Oktober 2020)

[www.pekalongan.go.id](http://www.pekalongan.go.id) (diakses pada tanggal 03 november 2020)

Wawancara dengan Bapak Sandi selaku konselor sekaligus pembimbing keagamaan pada tanggal 20 November 2020

Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaenudin selaku pembimbing keagamaan pada tanggal 18 Maret 2020

Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial AL pada tanggal 27 November 2020

Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial AB pada tanggal 25 November 2020

Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial IS pada tanggal 25 November 2020

Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial HS pada tanggal 27 November 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Draft wawancara dengan pengurus atau konselor sekaligus pembimbing keagamaan

1. Bagaimana sejarah dan profil IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?
2. Bagaimana prosedur pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?
3. Berapa banyak klien atau pecandu yang menjalani proses rehabilitasi di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan?
5. Adakah bimbingan khusus yang diberikan kepada pecandu narkoba?
6. Bagaimana latar belakang klien atau pecandu narkoba?
7. Apa saja jenis narkoba yang dikonsumsi oleh para pecandu narkoba?
8. Problem psikososial apa yang dialami oleh para pecandu selama menjalani proses rehabilitasi sosial?
9. Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental spiritual untuk para pecandu narkoba?

### B. Draft wawancara dengan klien atau para pecandu narkoba yang menjalani proses rehabilitasi sosial di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa

### **Pekalongan**

1. Siapa nama lengkap klien
2. Berapa umur klien?
3. Apa pekerjaan klien sebelum menjalani proses rehabilitasi?
4. Alamat rumah klien?
5. Jenis narkoba yang dikonsumsi oleh klien?
6. Berapa lama mengonsumsi narkoba?
7. Faktor apa yang melatar belakangi klien mengonsumsi narkoba?
8. Apa yang dirasakan ketika mengikuti rehabilitasi sosial?
9. Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental spiritual di IPWL?
10. Bagaimana pengaruh bimbingan mental spiritual yang diberikan lembaga IPWL terhadap diri klien?
11. Apa harapan ke depannya setelah selesai menjalani proses rehabilitasi sosial?

### **C. Hasil wawancara**

1. Wawancara dengan Bapak Sandi selaku Pengurus dan juga konselor di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan

"Problem Psikososial yang pasti para pecandu mengalami. Biasanya para pecandu narkoba atau klien mengalami problem psikososial di awal-awal mereka masuk ke IPWL. Beberapa ada yang merasa takut, stress, tidak percaya diri dan problem psikososial yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu dapat diatasi. Tidak lain karena kegiatan-kegiatan yang kami berikan sedikit

padat yang mana tiap hari selalu kita beri kegiatan dan bimbingan, begitu pula dengan kegiatan yang berkaitan dengan spiritual akhirnya mereka bisa menyesuaikan diri menjalani hidup di IPWL. Yang pasti dengan adanya layanan bimbingan dan konseling termasuk bimbingan mental spiritual dapat membantu klien mengatasi masalah psikososial yang dihadapi ketika menjalani proses rehabilitasi sosial."

2. Wawancara dengan bapak Ahmad Zaenudin selaku pembimbing keagamaan di IPWL Rumah Pintar Al-Ma'laa Pekalongan.

"Untuk Bimbingan Mental Spiritual, kegiatan yang di berlakukan di IPWL juga mayoritas lebih menuju ke kegiatan spiritual atau keagamaan. Yang mana kegiatan ini dapat membantu klien memperbaiki kondisi mental terutama bagi klien yang mengalami problem psikososial. Karena problem psikososial ini sudah pasti di terjadi pada para pecandu narkoba. Karena efek dari obat itu sendiri juga dapat mengakibatkan timbulnya problem psikososial. Oleh karena itu pemberian bimbingan mental spiritual sangatlah penting untuk diberikan kepada para pecandu. Selain dapat mengatasi masalah psikososial yang ada pada diri pecandu narkoba, juga seiring dengan terbiasa melakukan kegiatan yang bersifat spiritual atau religi dapat membuat para klien untuk lebih dekat dengan Allah SWT."

3. Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial AL

Klien berinisial AL berusia 23 tahun yang mana pada saat masuk ke IPWL klien ini masih berprofesi sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Pekalongan. Klien tersebut mulai masuk ke IPWL pada bulan Maret 2020. Faktor yang melatarbelakangi klien AL mengkonsumsi narkoba karena faktor pergaulan dan lingkungan, dan juga awalnya hanya coba-coba,

namun lama kelamaan kecanduan akan narkoba. Jenis narkoba yang digunakan berupa ganja selama 3 tahun, dan sabu-sabu selama 1 tahun. Problem psikososial yang sempat dialami oleh klien AL yakni stress karena harus jauh dari keluarga.

4. Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial AB

Klien berinisial AB berusia 30 tahun. Klien tersebut sudah berkeluarga. Berasal dari daerah Poncol, Kota Pekalonga. Profesi sebelum masuk ke IPWL sebagai wiraswasta. Faktor yang melatarbelakangi klien AB mengkonsumsi narkoba karena faktor lingkungan dan juga masalah keluarga. Jenis narkoba yang digunakan berupa ganja dalam waktu selama 10 tahun. Dan masuk ke IPWL sejak awal tahun 2020. Problem psikososial yang dialami oleh klien AB ketika menjalani proses rehabilitasi sosial berupa stress karena kepikiran akan kondisi keluarganya. Menurut pengurus klien lain di IPWL, klien AB merupakan klien yang rajin dalam mengikuti kegiatan keagamaan meskipun badan bertato.

5. Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial IS

Klien berinisial IS berusia 23 tahun. Klien tersebut berprofesi sebagai karyawan pabrik. Faktor yang melatar belakangi klien IS mengkonsumsi narkoba karena faktor lingkungan dan pergaulan. Awalnya penasaran dan coba-coba, akhirnya lama kelamaan kecanduan akan narkoba. Jenis narkoba yang digunakan berupa sabu-sabu selama 3 tahun. Awal masuk ke IPWL pada bulan Maret 2020. Problem psikososial yang sempat dialami berupa kecemasan dan rasa kekhawatiran yang berlebih terhadap keluarga di rumah terutama sang ibu.

6. Wawancara dengan klien pecandu narkoba berinisial HS

Klien berinisial HS berusia 23 tahun. Klien ini merupakan klien yang berasal dari penjara sebelum masuk ke IPWL. Faktor yang melatar belakangi klien HS mengkonsumsi narkoba tidak lain karena faktor pergaulan dan lingkungan sekitar. Jenis narkoba yang digunakan berupa sabu-sabu dalam kurun waktu selama 3 tahun. Problem psikososial yang sempat dialami oleh klien yakni stress dan sangat terpuak akan perbuatan yang dilakukan.

#### 7. Foto dokumentasi





## BIODATA PENULIS

Nama : Ayu Maulaya Azkiya

NIM : 1601016149

Tempat/Tanggal lahir : Pekalongan, 01 Februari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : [ayumaulaya12@gmail.com](mailto:ayumaulaya12@gmail.com)

Alamat : Perumahan Pisma Griya Permai Blok R.10, Kedungwuni,  
Pekalongan

Riwayat pendidikan : RA Muslimat NU Kranji Tahun 2002-2004

MI Walisongo Kranji 02 Tahun 2004-2010

SMP N 1 Kedungwuni Tahun 2010-2013

SMA N 1 Kedungwuni Tahun 2013-2016

UIN Walisongo Semarang Tahun 2016-2020

### Pengalaman Organisasi:

1. Counseling Center
2. Organisasi Daerah Pekalongan di Semarang (IMPADIS)

